



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas petunjuk, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tahapan dan Laporan Periodik Pemilu tahun 2024 tanpa ada kendala apapun sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang diperoleh selama melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penyusunan laporan ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban dan ini bukti bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Meranti telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh tahapan Pemilu tahun 2024 sesuai dengan yang telah diamanatkan Undang-Undang.

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi selama tahapan Pemilu tahun 2024 berlangsung, terutama kepada seluruh jajaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 368 TPS se-Kabupaten Kepulauan Meranti, Para Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 101 desa/kelurahan, serta penghargaan setinggi-tingginya kepada para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 9 kecamatan yang telah bekerja keras sehingga kita dapat melaksanakan tahapan ini dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat pada penyusunan laporan ini serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembuatan laporan ini banyak kesalahannya. Serta semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi pihak yang membutuhkan dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun berikutnya.

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti
Ketua,



KATMUJI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Sistematika Laporan.....	6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	7
1. Perencanaan Program dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.....	7
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.....	10
3. Pendaftaran Peserta Pemilu.....	39
4. Penetapan Peserta Pemilu.....	41
5. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan.....	43
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.....	47
7. Masa Kampanye Pemilu.....	77
8. Masa Tenang.....	117
9. Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	119
10. Penetapan Hasil Pemilu.....	121
11. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.....	134
BAB III PENUTUP	135



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pemilu 2024 adalah kali kedua dalam sejarah, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. KPU Kota Kepulauan Meranti dalam menjalankan semua tugas tahapan penyelenggaraan berpedoman sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan dalam melaksanakan tugasnya agar berjalan sukses dengan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi



Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta seluruh Peraturan KPU yang berlaku saat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

Dengan adanya Pemilu serentak 2024, masyarakat Indonesia khususnya yang berada di Kepulauan Meranti dan telah terdaftar sebagai pemilih nantinya harus mencoblos 5 jenis surat suara di bilik suara. Lima surat suara itu untuk memilih Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Anggota DPRD Provinsi Riau, Anggota DPR, Anggota DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kewajiban dalam menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan memberikan informasi faktual tentang beberapa aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024. Melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya pasal 3 yang menyatakan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dengan disusunnya Laporan Periodik ini, akan terlihat realisasi pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi, rekomendasi dan tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang mencakup penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Penyusunan Laporan Periodik juga sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Disamping memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengharuskan untuk melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan, diharapkan untuk dapat menjelaskan proses pelaksanaan dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dimulai dari proses persiapan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraannya.



Dengan kata lain laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi faktual tentang berbagai aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada KPU Provinsi Riau dan KPU Republik Indonesia. Adapun tujuannya adalah :

1. Evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengukur sejauh mana keberhasilan dan kinerja KPU Kepulauan Meranti dalam mengaktualisasikan setiap program dan tahapan Pemilihan Umum tahun 2024;
3. Sebagai bahan informasi tentang kondisi termasuk permasalahan-permasalahan faktual dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan, sekaligus dokumentasi KPU Kepulauan Meranti;
4. Bentuk pertanggungjawaban KPU Kepulauan Meranti kepada KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Riau dan kepada warga Kepulauan Meranti;

3. SISTEMATIKA LAPORAN

Dalam menyusun Laporan Periodik Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mempedomani sistematika dan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 336 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota yang dibagi dalam 3 (tiga) bab utama yakni BAB I Pendahuluan, BAB II Pelaksanaan Kegiatan dan BAB II Penutup.



BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILU

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;



8. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
10. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu;

B. Pelaksanaan Kegiatan

Perencanaan Program bertujuan untuk menyelenggarakan Pemilu yang Demokratis, dan Akuntabel, dengan sasaran seperti meningkatkan Partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas pemutakhiran data pemilih dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, Program dan kegiatan untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran, seperti pemutakhiran data pemilih, sosialisasi pemilu, pelatihan, dan pengadaan logistik, Perencanaan juga untuk menentukan jadwal dan timeline pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk tahapan-tahapan penting seperti pendaftaran Partai Politik, pencalonan, kampanye dan pemungutan suara.

Anggaran untuk penyelenggaraan pemilu Tahun 2024 berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penyusunan Peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 diterbitkan oleh KPU RI, baik dalam bentuk Keputusan maupun Petunjuk Teknis, dengan perencanaan program dan anggaran yang matang serta penyusunan Peraturan pelaksanaan yang efektif, pemilu Tahun 2024 akan dapat diselenggarakan dengan lancar, transparan, akuntabel dan demokratis.



076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM		076.01 - Komisi Pemilihan Umum		
Kode	Uraian	POK	ADK	PDF
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM			
670891	KPU KAB. KEPULAUAN MERANTI			
	Data Awal		 ADK Petikan	 DIPA Petikan
	Revisi Ke-1		 ADK Petikan	 DIPA Petikan
	Revisi Ke-2		 ADK Petikan	 DIPA Petikan
	Revisi Ke-3		 ADK Petikan	 DIPA Petikan
	Revisi Ke-4		 ADK Petikan	 DIPA Petikan
	Revisi Ke-5		 ADK Petikan	 DIPA Petikan
	Revisi Ke-6		 ADK Petikan	 DIPA Petikan
	Revisi Ke-7		 ADK Petikan	 DIPA Petikan
	Revisi Ke-8		 ADK Petikan	 DIPA Petikan
	Revisi Ke-9		 ADK Petikan	 DIPA Petikan
	Revisi Ke-10		 ADK Petikan	 DIPA Petikan
	Revisi Ke-11		 ADK Petikan	 DIPA Petikan
	Revisi Ke-12		 ADK Petikan	 DIPA Petikan
	Revisi Ke-13		 ADK Petikan	 DIPA Petikan
	Revisi Ke-14		 ADK Petikan	 DIPA Petikan
	Revisi Ke-15		 ADK Petikan	 DIPA Petikan
	Revisi Ke-16 [Revisi Kanwil]		 ADK Petikan	 DIPA Petikan

Rekapitulasi Pelaksanaan Revisi KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024

No	Revisi Ke	Tanggal Revisi	Alokasi
	Data Awal	24 November 2023	22.728.222.000
1	Revisi Ke-1	13 Februari 2024	22.728.222.000
2	Revisi Ke-2	1 Maret 2024	22.728.222.000
3	Revisi Ke-3	1 April 2024	22.728.223.000
4	Revisi Ke-4	2 April 2024	22.728.223.000
5	Revisi Ke-5	14 Mei 2024	25.110.628.000
6	Revisi Ke-6	27 Juni 2024	34.359.498.000
7	Revisi Ke-7	12 Juli 2024	34.359.498.000
8	Revisi Ke-8	22 Agustus 2024	51.806.413.000
9	Revisi Ke-9	19 September 2024	52.110.859.000
10	Revisi Ke-10	18 Oktober 2024	52.110.859.000
11	Revisi Ke-11	11 November 2024	50.057.944.000
12	Revisi Ke-12	15 November 2024	50.057.944.000



13	Revisi Ke-13	6 Desember 2024	50.057.944.000
14	Revisi Ke-14	17 Desember 2024	50.111.848.000
15	Revisi Ke-15	27 Desember 2024	50.111.848.000
16	Revisi Ke-16 (Revisi Kanwil)	13 Januari 2025	50.111.848.000

2. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 tentang Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Negeri dan Luar Negeri;



B. Pelaksanaan Kegiatan

Daftar pemilih merupakan salah satu tahapan pemilihan yang sangat krusial dan sangat strategis bagi terselenggaranya Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berkualitas dan demokratis. Oleh karena itu, KPU beserta Sekretariat Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen untuk melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yang lebih baik agar tercipta daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir. Daftar pemilih yang berkualitas akan mendorong kualitas proses dan hasil pemilu yang baik dan berintegritas. Data pemilih yang akurat dan valid juga sangat berpengaruh pada persentase kehadiran pemilih yang nantinya akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.

Kegiatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ini penting dilakukan untuk memperbaiki data pemilih pada Pemilu terakhir dimana masih banyak data pemilih ganda, data pemilih dengan NKK/NIK invalid, data pemilih yang tidak memenuhi syarat karena alasan pindah atau sudah meninggal dunia serta mencatat pemilih baru yang sudah memenuhi syarat dan wajib dimasukkan dalam daftar pemilih tetap atau DPT.

Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 ini berlangsung dengan melibatkan banyak pihak. KPU Kabupaten Kabupaten Kepulauan Meranti dalam proses mutarlih/pemutakhiran data pemilih dibantu oleh Badan *ad hoc* yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di tingkat TPS. Selain itu, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Camat dan Lurah serta Kepala Desa beserta seluruh jajarannya juga mendukung proses mutarlih ini dengan memberikan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas PPK, PPS dan Pantarlih.

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang telah disinkronisasi dengan data pemilih Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Dimana proses pemutakhiran dilakukan oleh Pantarlih.



DPS ini nantinya diperbaharui lagi atas dasar tanggapan dari masyarakat dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT digunakan sebagai data pemilih yang menggunakan hak pilih pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lebih terinci hak pilihnya dalam Pemilu dan berapa jumlah pemilih di suatu wilayah, juga digunakan sebagai pedoman pembentukan KPPS atau petugas di TPS pada hari pelaksanaan pemilu serta logistik Pemilu seperti surat suara dan formulir-formulir.

Proses kegiatan pelaksanaan pemutakhiran Data Pemilih dibagi atas beberapa tahapan sebagai berikut:

A. Pemetaan TPS

Tujuan pelaksanaan pemetaan TPS adalah memastikan bahwa PPK dan PPS memetakan Lokasi TPS sesuai dengan PKPU yaitu memudahkan pemilih dalam menggunakan Hak Pilihnya, memperhatikan Aspek Geografis serta jarak dan waktu tempuh menuju TPS. PPK memetakan Lokasi TPS dengan cara melaksanakan Pembandingan dengan jumlah DPT terakhir dan memetakan Rukun Tetangga (RT) yang terdekat dan dapat digabungkan menjadi 1 (satu) TPS. Dari hasil pemetaan ini kemudian nantinya akan menjadi acuan penyusunan daftar pemilih dari Hasil Sinkronisasi antara DP4 dengan DPT terakhir. Sesuai Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor : 117/PL.01-SD/14/2023 ,tanggal 1 Februari 2023 Perihal Finalisasi Pemetaan TPS, Dalam penyusunan dan Pemetaan TPS sebagai dasar adalah dengan memperhatikan PKPU 7 Tahun 2022 Pasal 15 ayat (3), maka KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menyusun pemilih setiap TPS secara maksimal berjumlah mendekati 300 Pemilih per TPS.

B. DPB dan Sinkronisasi Model A-Daftar Pemilih

Dalam Pasal 58 ayat 4 UU No. 24 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau badan hukum Indonesia yaitu data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun sebelum uu perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi UU nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, data kependudukan hasil pelayanan Disdukcapil masih belum secara resmi digunakan (data penduduk resmi masih menggunakan data Badan Pusat Statistik, data penduduk Disdukcapil sebagai pembandingan).Pemanfaatan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara resmi menjadi acuan oleh instansi lain sejak dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 470/735/Sj tertanggal 13



Februari 2013 yang menjelaskan Data Kependudukan yang bisa dipertanggungjawabkan akurasi adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Dan sesuai Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 13/TIK.04-SD/14/2023 ,tanggal 04 Januari 2023 Perihal Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu 2023, Kabupaten Kepulauan Meranti menerima Hasil Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak 155.194 Pemilih.

Setelah penerimaan DP4 Hasil sinkronisasi maka Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mulai melakukan pencermatan terhadap DP4 Hasil sinkronisasi dan melakukan pemetaan pemilih ke dalam sejumlah TPS yang diproyeksikan untuk Pemilu tahun 2024 dilakukan proses penyusunan daftar pemilih. Data yang diterima merupakan hasil bersih penyandingan Daftar Penduduk dan Daftar Pemilih terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan yang selanjutnya disusun berdasarkan hasil pemetaan lokasi TPS dan Pemetaan TPS untuk dilakukan pemutakhiran oleh Pantarlih di setiap TPS.

Dasar penyusunan daftar pemilih adalah PKPU 7 tahun 2022 yaitu setiap TPS disusun maksimal sebanyak 300 Pemilih setiap TPS dan KPU Kabupeten Kepulauan Meranti menyusun daftar Pemilih dengan Jumlah TPS 707 TPS dengan Jumlah Pemilih DPB terakhir 144.511 tesebar di 9 (Sembilan) Kecamatan dan 101 (seratus satu) Desa/kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

**Rekapitulasi DPB Terakhir Kabupaten Kepulauan Meranti
Bulan September Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah DP4		
				L	P	L+P
1	Tebing Tinggi	9	204	22.415	21.635	44.050
2	Rangsang Barat	12	71	7.401	6.993	14.394
3	Rangsang	14	71	7.516	7.008	14.524
4	Tebing Tinggi Barat	14	63	6.789	6.270	13.059
5	Merbau	10	54	5.739	5.320	11.059
6	Pulau Merbau	11	58	6.066	5.623	11.689



7	Tebing Tinggi Timur	10	49	4.972	4.622	9.594
8	Tasik Putri Puyu	10	70	6.552	6.153	12.705
9	Rangsang Pesisir	11	67	6.963	6.474	13.437
Jumlah		101	707	74.413	70.098	144.511

Sebelum melaksanakan proses Coklit ada 2 hal yang dilakukan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti:

1. Penyusunan Daftar Pemilih Berdasarkan Pemetaan TPS DPB Terakhir

Berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya Penyusunan daftar Pemilih yang dilakukan oleh PPK dan PPS sangat lambat sehingga perlu dilakukan bimtek Khusus terkait proses penyusunan daftar pemilih tersebut. Namun kendala yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah Anggaran serta keadaan geografis wilayah kabupaten Kepulauan Meranti yang beraneka ragam serta jaringan komunikasi yang fasilitas dan jaringan Internet yang belum merata.

Selain itu badan *ad hoc* PPS di tingkat kelurahan/desa belum terbentuk. Padahal basis sinkronisasi data pemilih antara DP4 dengan DPB terakhir adalah di tingkat desa/kelurahan. maka perlu adanya penguatan kapasitas dan panduan khusus kepada PPK. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan surat nomor 145/PL.01.2.SD/1410/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dan Pemetaan TPS Pemilu Tahun 2024. Dalam surat tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan bahwa PPK dalam menyusun Model A-Daftar Pemilih melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 53 angka 3 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa PPK berkewajiban membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, dalam rangka penyusunan daftar pemilih sebagai bahan pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar memedomani beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) paling banyak 300 (tiga ratus) orang;
2. Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
3. Kemudahan pemilih ke TPS
4. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) Keluarga pada TPS yang berbeda;



5. Memperhatikan aspek geografis setempat, jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara;
6. Tidak melakukan perubahan elemen data kecuali pada kolom TPS;
7. Tidak melakukan penambahan atau pengurangan jumlah data sebelum proses cklit dilaksanakan;
8. Tidak mengganti data pemilih diluar data hasil sinkronisasi DP4 & DPB
9. Pengolahan data hasil sinkronisasi dengan memperhatikan:
 - a. TPS_PDPB yaitu pemilih sudah terdaftar dan terdapat nomor TPS yang ada dalam PDPB (Pemutakhiran Data pemilih Berkelanjutan);
 - b. TPS_NKK yaitu pemilih yang belum terdaftar dalam PDPB kemudian diberikan nomor TPS yang sama dengan anggota keluarganya berdasarkan NKK;
 - c. Angka O yaitu pemilih yang tidak memiliki informasi TPS dari PDPB
10. Jika menemukan pemilih dengan kolom keterangan pada angka 9 huruf c, maka wajib mengisi kolom TPS dengan berkoordinasi pihak Pemerintahan Desa/kelurahan;
11. Memperhatikan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) penyusunan daftar pemilih dan pemetaan TPS hasil sinkronisasi:
 - a. Penyusunan daftar pemilih dan pemetaan TPS desa/kelurahan **tanggal 13-20 Januari 2023;**
 - b. Finalisasi Jumlah TPS **tanggal 20-22 Januari 2023;**
 - c. Pencermatan hasil pemetaan TPS **tanggal 23-28 Januari 2023;**
 - d. Penyusunan model A-Daftar Pemilih **tanggal 27-31 Januari 2023;**
 - e. Distribusi model A-Daftar Pemilih ke PPS melalui PPK **tanggal 4 Februari 2023;**
 - f. Distribusi model A-Daftar Pemilih ke Pantarlih melalui PPS **tanggal 5 Februari 2023;**
 - g. Pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih.



2. Menyusun Daftar Pemilih Untuk Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih

2.1 Penyusunan A-Daftar Pemilih

Dari hasil pemetaan akhir TPS yang dilakukan bersama dengan PPK Dan PPS pada tanggal 26 Januari 2023 bahwa Daftar Pemilih yang tersusun dan telah diposting di Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebanyak 155.194 pemilih yang tersebar di 707 TPS di 101 (seratus satu) Desa/Kelurahan dan 9 (sembilan) Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :

Rekapitulasi Pemetaan TPS Terhadap DP4 Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Pemilu Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah DP4		
				L	P	L+P
1	Tebing Tinggi	9	204	25.045	24.114	49.159
2	Rangsang Barat	12	71	7.698	7.312	15.010
3	Rangsang	14	71	7.908	7.295	15.203
4	Tebing Tinggi Barat	14	63	7.253	6.672	13.925
5	Merbau	10	54	6.093	5.611	11.704
6	Pulau Merbau	11	58	6.399	5.904	12.303
7	Tebing Tinggi Timur	10	49	5.320	4.854	10.174
8	Tasik Putri Puyu	10	70	6.879	6.466	13.345
9	Rangsang Pesisir	11	67	7.385	6.986	14.371
Jumlah		101	707	79.980	75.214	155.194

Daftar Pemilih ini selanjutnya diturunkan kepada Pantarlih melalui PPK dan PPS dalam bentuk Model A.-Daftar Pemilih guna dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Pencocokan dan penelitian dilaksanakan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 12 Februari s.d 14 Maret 2023. Terdapat 4 tugas utama yang dilakukan oleh Pantarlih yaitu mencontreng pemilih yang sesuai, merubah elemen data pemilih yang tidak sesuai, menambah pemilih bagi yang belum terdaftar dan mencoret pemilih bagi yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS).



2.2 Pemutakhiran Data Pemilih oleh Pantarlih

Sebelum tahapan coklit dimulai sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Daftar Pemilih.

Pelaksanaan coklit dilaksanakan mulai tanggal 12 Februari s.d 14 Maret 2024, sebelum coklit dilaksanakan oleh Pantarlih, sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 147/PL.07-SD/14/2023 ,tanggal 5 Februari 2023 Perihal Jadwal Pemetaan TPS, Apel, Kesiapan dan Bimtek Pantarlih. Kegiatan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mempersiapkan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih adalah bimbingan teknis kepada Badan *Adhoc* secara berjenjang dari PPK, PPS dan Pantarlih yang dilaksanakan yaitu :

1. Bimbingan Teknis Persiapan Coklit kepada PPK oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan bimbingan teknis kepada PPK di 9 Kecamatan di tingkat kabupaten pada tanggal 01 Februari 2023. Kegiatan bimbingan teknis ini bertujuan

2. Bimbingan Teknis Persiapan Coklit kepada PPS oleh PPK di Kecamatan

PPK melaksanakan bimbingan teknis persiapan pencocokan dan penelitian kepada PPS di masing-masing kecamatan.

3. Bimbingan Teknis Persiapan Coklit kepada Pantarlih oleh PPS Desa/Kelurahan

PPS melaksanakan bimbingan teknis persiapan pencocokan dan penelitian kepada Pantarlih di masing-masing desa/kelurahan.

2.3 Pelaksanaan Apel Kesiapan Pantarlih

Pelaksanaan pencocokan dan penelitian dimulai pada tanggal 12 Februari 2024 dimana setiap PPK dan PPS di Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan Apel Kesiapan Pantarlih yang dilaksanakan di Masing masing Kecamatan. sebelum pelaksanaan Apel Kesiapan Coklit, dilaksanakan Pelantikan Pantarlih terlebih dahulu yang setiap PPK Mengundang Pemerintah dan Tokoh Masyarakat di setiap Kecamatan.



Dalam kegiatan tersebut juga penyelenggara Pemilu Khususnya PPK mengajak kepada masyarakat untuk dapat mengakses cekdptonline.kpu.go.id untuk mensosialisasikan bahwa pemilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih yang nantinya akan aktif setelah daftar pemilih hasil pemutakhiran. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan Apel Siaga di setiap kecamatan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemasangan secara Simbolis kepada Pantarlih yang melaksanakan Tugas. Apel Siaga Coklit yang dilaksanakan secara serentak merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui terkait dengan tahapan pemutakhiran yang akan dimulai 12 Februari 2023.

Tujuan mengundang perangkat pemerintah dan tokoh masyarakat juga bagian dari penyampaian kepada perwakilan kelompok masyarakat agar dapat membantu dan memberikan penjelasan ketika para petugas pantarlih melaksanakan tugasnya nanti. Sehingga adanya kemudahan dalam bekerja bagi pantarlih pada saat nantinya berada dilapangan. Apel Siaga memastikan seluruh perangkat Penyelenggara Pemilu dan Masyarakat untuk dapat berperan Aktif dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih.

2.4 Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Pantarlih

Dalam melaksanakan Coklit, pantarlih memastikan bahwa setiap pemilih secara *De Jure* yaitu sesuai dengan alamat di Dokumen Administrasi Kependudukannya. Pemilih yang ditemukan pada saat dilaksanakan Coklit namun identitasnya tidak sesuai administrasi kependudukannya maka tidak dilakukan pencocokan dan penelitian sebagai pemilih. Untuk memastikan setiap pemilih tetap terdaftar di dalam daftar pemilih bagi pemilih yang tidak dapat ditemui namun terdapat dalam A Daftar Pemilih, Pantarlih tidak melakukan Pendataan atau Data Pemilih tersebut tetap berada dalam Daftar Pemilih/kode sesuai.

Adapun tata cara kerja Pantarlih sesuai dengan PKPU 7 Tahun 2023 Yaitu :

1. Memberi Tanda Centang untuk Pemilih yang sesuai;
2. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A Potensial Daftar Pemilih;
3. Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
4. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
5. Mencoret Pemilih ganda;
6. Mencoret di bawah umur dan belum Kawin berdasarkan Dokumen Kependudukan;
7. Mencoret yang bersatus TNI;



8. Mencoret yang bersatus Polri;
9. Mencoret Pemilih berdasarkan informasi pemilih beralamat KTP-el berbeda dengan wilayah Pantarlih;
10. Mengisi Jenis Disabilitas, jika menemukan atau keterangan Pihak Keluarga terkait keadaan atau jenis Disabilitas;
11. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
12. Mencatat Status Kepemilikan KTP el pada Kolom KTP el;
13. Memberikan tanda Bukti Terdaftar Coklit bagi setiap Kepala Keluarga yang dicoklit;
14. Menempelkan Stiker Coklit bagi setiap Kepala Keluarga yang dicoklit dan ditempel pada depan rumah yang dapat dilihat secara jelas;
15. Pantarlih merekapitulasi hasil kegiatan Coklit dan diisi pada laporan harian di buku kerja Pantarlih;
16. Pantarlih menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud kepada PPS, meliputi:
 - a. formulir Model A-Daftar Pemilih yang telah digunakan;
 - b. formulir Model A-Potensial Daftar Pemilih yang dikembalikan;
 - c. formulir Model A-Tanda Terima yang tersisa; dan
 - d. formulir Model A-Stiker Coklit yang tersisa
 - e. Buku Kerja Harian Pantarlih
 - f. Laporan Hasil Coklit Pantarlih
17. Pantarlih dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenalan/Atribut yang diberikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Sedangkan tata cara pelaksanaan coklit adalah sebagai berikut :

1. Bacakan atau tunjukan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah yang sedang dicoklit yang terdaftar di dalam Model A-Daftar Pemilih;
2. Meminta kepala keluarga atau anggota keluarga yang didatangi untuk menunjukkan dokumen kependudukan (KTP-el/Surat Keterangan dan Kartu Keluarga);



3. Jika terdapat informasi data pemilih yang dianggap tidak akurat, salah atau tidak lengkap maka Pantarlih memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KTP-el/Surat Keterangan atau Kartu Keluarga pemilih;
4. Pastikan kembali apakah masih terdapat anggota keluarga yang belum terdaftar. Jika terdapat anggota keluarga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, catat dalam Model A.Potensial Daftar Pemilih berdasarkan KTP-el/Surat Keterangan atau Kartu Keluarga warga tersebut.
5. Tanyakan apakah ada anggota keluarga yang penyandang disabilitas;
6. Tanyakan apakah ada anggota keluarga yang terdaftar dalam Model A.Daftar Pemilih namun saat ini sedang tidak berada di rumah dan berdomisili di tempat lain dalam waktu yang cukup lama karena urusan tertentu (menjalankan tugas/bekerja di tempat lain, menempuh pendidikan, pindah domisili sementara, menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitas, menjadi tahanan di rutan atau lapas). Pastikan pemilih tersebut terdaftar di A-Daftar Pemilih;
7. Tanyakan juga apakah anggota keluarga yang terdaftar dalam Model A Daftar Pemilih namun saat ini sedang tidak berada di rumah dan berdomisili di tempat lain tersebut nanti pada Hari H pemungutan suara pulang ke rumah kembali dan menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat rumah. Apabila pemilih tersebut pada hari H menggunakan hak pilihnya di tempat lain, sampaikan untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT;
8. Jika terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, Pantarlih mencoret pada kolom pemilih tersebut dan mencatat alasan pencoretan pada kolom keterangan;
9. Daftarkan anggota keluarga yang akan berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara dan anggota keluarga yang belum cukup umur (dibawah 17 tahun pada hari H pemungutan suara) tapi sudah atau pernah menikah yang belum terdaftar ke dalam Model A Daftar Potensial Pemilih;
10. Meminta anggota keluarga yang belum cukup umur (dibawah 17 tahun pada hari H pemungutan suara) tapi sudah atau pernah menikah untuk menunjukkan bukti nikah berupa akta perkawinan/buku nikah, KTP-el atau Kartu Keluarga;



11. Tanyakan apakah ada anggota keluarga yang terdaftar dalam Model A. Daftar Pemilih tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih karena telah meninggal dunia, menjadi anggota TNI/POLRI atau Pindah Lokasi TPS.

Dalam proses pelaksanaan Coklit PPS dan PPK melaksanakan Monitoring kepada Pantarlih untuk memastikan progress terhadap kegiatan coklit serta memastikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pantarlih dapat terselesaikan. Koordinasi secara hierarki dan intens dilakukan untuk memastikan proses coklit dilaksanakan sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan. Untuk dapat meminimalisir permasalahan serta penyampaian informasi kepada masyarakat tentang tahapan pemutakhiran data pemilih untuk penyusunan daftar pemilih Dalam hal mengoptimalkan proses coklit tersebut.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti juga melakukan himbauan kepada masyarakat berupa pemasangan spanduk maupun melalui media sosial yang berisi jadwal pelaksanaan coklit dan pemberitahuan bahwa petugas pemutakhiran data pemilih akan datang ke rumah-rumah warga di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Selanjutnya Sesuai dengan Edaran Ketua Komisi Pemilih Umum Republik Indonesia nomor : 197/PL.01-SD/14/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal pencatatan pindah memilih dalam kegiatan pencocokan dan penelitian, Pantarlih mencatat pemilih yang telah pindah Domisili pada formulir A Daftar Pemilih dengan cara mencoret alamat lama serta mencatat alamat baru namun tetap mencontreng pemilih tersebut dan memberi keterangan pindah domisili.

2.5 Penyusunan TPS di Lokasi Khusus

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan PKPU 7 Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum dapat membentuk TPS Lokasi Khusus untuk pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan hak pilihnya di lokasi khusus. Pembentukan TPS di Lokasi Khusus menjamin setiap pemilih untuk dapat menggunakan Hak Pilihnya di TPS sesuai dengan alamat asalnya. Lokasi Khusus meliputi :

1. Rumah Tahanan;
2. Panti Asuhan atau Panti Rehabilitasi;
3. Daerah Konflik;



4. Lokasi Lainnya dengan Kriteria: terdapat pemilih yang pada saat hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai alamat KTP elektronik, terkonsentrasi pada satu tempat dan Jumlah pemilih dapat di bentuk 1 TPS.

Sesuai dengan Surat undangan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 515/PL.01.2-SD/1410/2023 perihal Rapat Koordinasi Pembentukan TPS di Lokasi Khusus Pemilu 2024 tanggal 6 Maret 2023, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan TPS Lokasi Khusus pada tanggal tanggal 8 Maret 2023 yang dihadiri oleh perwakilan Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pihak Lapas Kelas II b Selatpanjang, Dinas Tenaga Kerja dan UMKM, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta PPK yang memiliki wilayah perusahaan.

Dalam rapat koordinasi ini sesuai dengan Juknis pembentukan TPS lokasi KPU Khusus KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menjelaskan syarat dan mekanisme pembentukan TPS Lokasi Khusus. Adapun syarat-syarat dalam pembentukan TPS Lokasi Khusus yaitu Surat Permohonan pembentukan Lokasi Khusus, Surat Pernyataan dan Data Potensial Pemilih yang diberikan beralamat dan seluruh elemen datanya lengkap. Peruntukan Surat Suara TPS Lokasi Khusus sendiri jumlahnya sama dengan TPS regular namun dalam hal penggunaan Surat Suaranya sesuai dengan alamat asalnya.

Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Stakeholders tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Meranti meyakini beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 529/PL.01.2.BA/1410/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Rapat Koordinasi Pelayanan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pada Pemilu 2024 yaitu antara lain:
Adapun Pendirian TPS di lokasi Khusus yaitu:

1. Lembaga Pemasarakatan Kelas II Selatpanjang sebanyak 2 (dua) TPS di Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi;
2. PT. Imbang Tata Alam (PT. ITA) sebanyak 1 (satu) TPS di Kurau Estate Desa Lukit Kecamatan Merbau;
3. PT. National Sago Prima (PT.NSP) sebanyak 1 (satu) TPS di Desa Kepau Baru Kecamatan Tebing Tinggi Timur.

Namun setelah dilakukan verifikasi dan kelengkapan persyaratan pembentukan TPS Lokasi Khusus hanya Lembaga Pemasarakatan Kelas II Selatpanjang sebanyak 2 (dua) TPS di Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi yang memenuhi syarat karena PT.



Imbang Tata Alam (PT. ITA) yang berada di lokasi Desa Lukit Kecamatan Merbau dan PT. National Sago Prima (PT.NSP) di lokasi Desa Kepau Baru Kecamatan Tebing Tinggi Timur tidak mengajukan persyaratan pembentukan TPS Lokasi Khusus seperti Pemilih Potensial sebagai dasar pembentukan TPS Khusus.

2.6 Penyusunan Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Oleh PPS dan PPK, KPU Kabupaten Dan KPU Propinsi

Setelah pelaksanaan coklit selama $\pm$ 1 bulan, untuk tahapan selanjutnya yaitu melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Pelaksanaan coklit yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti secara serentak selesai pada tanggal 12 Maret 2023, namun dalam hal masih terdapat pemilih yang yang dapat ditemui maupun belum terdaftar, Pantarlih tetap melaksanakan sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan yaitu sampai dengan 14 Maret 2023.

a. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)

KPU Kabupaten menerima data bersih yang dikirimkan oleh PPK, selanjutnya mengumpulkan seluruh data hasil pencocokan dan penelitian di 9 kecamatan untuk dilakukan penyandingan se Kabupaten Kepulauan Meranti. Data dari 9 Kecamatan selanjutnya dilakukan penyandingan dan dilakukan pembersihan terhadap data pemilih yang ganda maupun data yang terindikasi ganda, pengecekan pemilih dibawah umur dan data anomali. Karena proses penyusunan daftar pemilih dilaksanakan secara de jure dan setiap KPU kabupaten diberikan Akses Cek NIK dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri seluruh kegandaan yang ditemukan hasil sandingan dicek secara satu per satu untuk memastikan kesesuaian alamat di A Perubahan Daftar Pemilih dan Dokumen Kependudukannya sehingga secara de jure alamat pemilih tersebut sesuai.

Proses penyandingan juga menggunakan Microsoft Acces untuk memastikan seluruh indikasi adanya kegandaan diantaranya adalah sandingan Nomor Induk Kependudukan, Nomor Kartu Keluarga dan Nama, Nomor Kartu Keluarga Nama dan Tempat tanggal Lahir, Nomor Kartu Keluarga dan Tempat tanggal Lahir. KPU juga melakukan advokasi dan bimbingan kepada PPK dan PPS untuk memperbaiki data yang terindikasi salah pengetikan atau typo untuk memastikan kebenaran terhadap data yang terindikasi bermasalah.



Data pemilih hasil Pemutakhiran yang telah bersih diinput ke dalam Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS). Rekap Data bersih yang dihasilkan kemudian dikirimkan ke setiap PPK, PPK kepada PPS untuk selanjutnya dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran.

Penyusunan Daftar Pemilih juga diikuti dengan penyusunan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sebelumnya sudah disusun oleh KPU kabupaten. Penyusunan TPS regular dilakukan pada saat penyusunan daftar pemilih untuk persiapan coklit. Artinya TPS regular sudah selesai saat penyusunan daftar pemilih bersama PPK dan PPS. Karena terdapat lokasi yang memenuhi syarat dibentuknya TPS Lokasi Khusus maka KPU Kabupaten memfasilitasi dibentuknya TPS Lokasi Khusus yaitu hanya dibentuk di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Selatpanjang.

Penyusunan daftar pemilih terhadap TPS Lokasi Khusus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pembentukan TPS Lokasi Khusus yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2023. Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Stakeholders tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menyepakati beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 529/PL.01.2.BA/1410/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Rapat Koordinasi Pelayanan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pada Pemilu 2024.

Namun setelah dilakukan verifikasi dan kelengkapan persyaratan pembentukan TPS Lokasi Khusus hanya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Selatpanjang sebanyak 2 (dua) TPS di Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi yang memenuhi syarat karena PT. Imbang Tata Alam (PT. ITA) yang berada di lokasi Desa Lukit Kecamatan Merbau dan PT. National Sago Prima (PT.NSP) di lokasi Desa Kepau Baru Kecamatan Tebing Tinggi Timur tidak mengajukan persyaratan pembentukan TPS Lokasi Khusus seperti Pemilih Potensial sebagai dasar pembentukan TPS Khusus. Pihak Lapas Kelas II B Selatpanjang menyampaikan 392 Data Warga Binaan potensial pemilih di Lapas.

Data yang telah dikirimkan ke PPK berupa rekap hasil data bersih dalam bentuk rekap daftar pemilih hasil pemutakhiran setiap Desa/Kelurahan berbasis TPS dan Kecamatan berbasis Desa/kelurahan. Selanjutnya disampaikan kepada PPS untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Rapat Pleno tingkat PPS dilaksanakan mulai tanggal 30 Maret s.d 31 Maret 2023, tingkat PPK 01 s/d 02 April 2023 dan ditingkat KPU Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 05 April 2023 serta tingkat Propinsi pada



a.1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

a.1.1 Rekapitulasi DPHP oleh PPS

Tahapan dan Jadwal rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang dilaksanakan oleh PPS di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Maret 2023. Pelaksanaan tidak dilaksanakan secara serentak karena kendala keadaan Geografis yang beberapa daerah kesulitan dari akses transportasi maupun komunikasi. Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS masih tetap dapat menerima masukan dan tanggapan dari peserta dengan cara mencatat dan mengumpulkan untuk selanjutnya diteruskan kepada PPK. Masukan dan tanggapan yang diberikan tetap melampirkan dokumen kependudukan yang sah sebagai bukti dukung.

Seluruh hasil yang telah ditetapkan selanjutnya diteruskan kepada PPK untuk dilakukan pencermatan dan penelitian dalam rangka persiapan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK. Dalam pleno tersebut PPS menghimbau kepada peserta rapat pleno untuk dapat mengecek daftar pemilih secara langsung melihat pengumuman, mendatangi Sekretariat PPS atau dapat mengecek data pemilih secara online dengan mengakses cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan bahwa masyarakat atau anggota keluarga telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilu Tahun 2024.

a.1.2. Rekapitulasi DPHP oleh PPK

Tahapan dan Jadwal rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang dilaksanakan oleh PPS di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 April 2023. Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK tetap dapat menerima masukan dan tanggapan dari peserta dengan cara mencatat dan mengumpulkan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU. Masukan dan tanggapan yang diberikan tetap melampirkan dokumen kependudukan yang sah sebagai bukti dukung. PPK selanjutnya menginput dan merekap seluruh masukan dan tanggapan dari PPS maupun pada saat rapat pleno di tingkat PPK.

Seluruh hasil yang telah ditetapkan selanjutnya diteruskan kepada KPU untuk dilakukan pencermatan dan penelitian dalam rangka persiapan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kabupaten dan Penetapan Daftar



Pemilih Sementara (DPS). Dalam pleno tersebut PPK menghimbau kepada peserta rapat pleno untuk dapat mengecek daftar pemilih secara langsung melihat pengumuman, mendatangi Sekretariat PPS atau dapat mengecek data pemilih secara online dengan mengakses cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan bahwa masyarakat atau anggota keluarga telah terdaftar dalam daftar pemilih pada Pemilu Tahun 2024.

b. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pedoman teknis dalam rangka persiapan pleno DPS di tingkat Kabupaten tertuang dalam edaran KPU RI nomor : 314/PP.07-SD/14/2023 tanggal 03 April 2023 perihal persiapan pleno DPS di tingkat Kabupaten. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan data sidalih untuk ditingkat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pelaksanaan Rekapitulasi Daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilaksanakan di Hotel Grand Meranti Selatpanjang pada tanggal 05 April 2023 . Rapat Pleno dihadiri oleh Bawaslu, Polres Kepulauan Meranti, Danramil 02 Tebing Tinggi, Lapas Kelas II B Selatpanjang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta OPD Terkait serta seluruh perwakilan Partai Politik yang ada di kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam rapat pleno di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan Rekapitulasi Daftar pemilih hasil pemutakhiran dari setiap Kecamatan berdasarkan hasil pleno serta saran perbaikan berupa masukan dan tanggapan yang diberikan pada saat Pleno di tingkat PPS maupun PPK.

Berdasarkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan jumlah pemilih sebanyak 153.335 pemilih sesuai data dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang tersebar di 709 TPS dan tersebar di 101 Desa/Kelurahan dan 9 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 KPU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				LK	PR	Total
1	Tebing Tinggi	9	206	24.885	23.884	48.769
2	Rangsang Barat	12	71	7.619	7.187	14.806
3	Rangsang	14	71	7.829	7.251	15.080
4	Tebing Tinggi Barat	14	63	7.167	6.602	13.769
5	Merbau	10	54	5.964	5.490	11.454
6	Pulau Merbau	11	58	6.332	5.858	12.190
7	Tebing Tinggi Timur	10	49	5.250	4.768	10.018
8	Tasik Putri Puyu	10	70	6.792	6.406	13.198
9	Rangsang Pesisir	10	67	7.226	6.825	14.051
Total		101	709	79.064	74.271	153.335

Selanjutnya terhadap penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kabupaten, PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi data Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan 02 Mei 2023 untuk menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat. Dalam menerima masukan dan tanggapan masyarakat atau peserta pemilu wajib menunjukkan bukti otentik berupa dokumen administrasi kependudukan, hal ini juga dipertegas dengan Surat Edaran KPU RI Surat Edaran Nomor :348/TIK.02-SD/14/2023 , tanggal 13 April 2023 perihal mekanisme penerimaan masukan dan tanggapan DPS Pemilu 2024. DPS yang ditetapkan diumumkan setiap kantor Kelurahan/Desa maupun RT oleh PPS maupun melalui media sosial PPS dan PPK serta kanal cekdptonline.kpu.go.id serta laman lapor pemilih.kpu.go.id.



Dalam rangka menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS yang diumumkan oleh PPS agar Daftar Pemilih berkualitas dan mutakhir serta tidak ada pemilih yang memenuhi syarat terdaftar dalam Daftar Pemilih, maka KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan kepada PPK dan PPS hal-hal sebagai berikut:

1. Masukan dan tanggapan dapat diterima apabila DPS terdapat kesalahan data pemilih, pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan atau alasan lainnya;
2. Masukan dan tanggapan terhadap DPS dengan kategori kesalahan data pemilih adalah Pemilih yang dikategorikan terdapat kesalahan elemen data pemilih pada formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih yang diumumkan;
3. Masukan dan tanggapan terhadap DPS dengan kategori pemilih baru adalah pemilih yang belum terdaftar pada DPS namun telah memenuhi syarat sebagai pemilih yaitu WNI yang telah berusia 17 tahun pada hari-H pemungutan suara atau pemilih yang sudah pernah menikah;
4. Masukan dan tanggapan terhadap DPS dengan kategori Pemilih Tidak Memenuhi syarat adalah pemilih yang telah meninggal, belum genap berusia 17 tahun dan tidak pernah menikah, serta pemilih yang menjadi anggota TNI atau Polri;
5. Masukan dan tanggapan terhadap DPS dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan mengisi formulir Model A-Tanggapan di tingkatan PPS dan PPK atau melalui kanal cekdptonline.kpu.go.id;
6. Masukan dan tanggapan terhadap DPS yang dilakukan di PPS atau PPK diteruskan ke KPU Kabupaten/Kota untuk pengesahan;
7. Semua masukan dan tanggapan terhadap DPS harus disertai dengan bukti autentik;
8. Bukti autentik yang dimaksud adalah data yang dapat dipercaya yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Kematian;



9. PPK dan PPS melaporkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih yang diumumkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.

Setelah Daftar Pemilih Sementara ditetapkan dan diumumkan maka KPU Kabupaten Kepulauan Meranti membuat dua tools yang digunakan untuk persiapan bagi PPS menerima dan menyusun tanggapan masyarakat yang masuk. Tools yang dimaksud adalah Cek Data Offline, Selain berbasis pengecekan data secara online, selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Meranti membuat tools Cek Data Offline. Tools Cek Data Offline berfungsi untuk mempermudah kerja PPS dan membantu masyarakat agar dapat mengecek Data Pribadi untuk memastikan terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS) ketika masyarakat datang melapor atau terdapat tanggapan masyarakat. Tools Cek Data Offline untuk memastikan tidak terjadi kegandaan daftar pemilih bagi masyarakat yang posisi atau alamatnya telah berpindah domisili dalam lingkup wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Tools ini berfungsi untuk daerah yang kesulitan dalam mengakses jaringan.

Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Riau Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Pekanbaru pada tanggal 14 April 2023.

c. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Dalam hal memaksimalkan validitas daftar pemilih dan memastikan setiap warga Negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, PPK dan PPS selanjutnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap Daftar Pemilih Sementara. Sesuai dengan pedoman teknis nomor 27 Tahun 2023 masukan dan tanggapan dilaksanakan mulai tanggal 12 April sampai dengan 02 Mei 2023 dengan melibatkan masyarakat luas dan semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan surat kepada setiap peserta Pemilu untuk dapat memberi masukan dan tanggapan terhadap DPS yang telah ditetapkan. Dalam rangka penyusunan daftar pemilih Sementara Hasil Perbaikan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:



c.1.1 Rakor bersama PPK dan PPS

Untuk menambah dan memastikan proses penerimaan serta penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan KPU Kabupaten Nunukan melaksanakan Rapat Koordinasi melalui Jaringan Komunikasi Zoom Meeting kepada PPK dan PPS.

c.2.1 Rakor Penyandingan Data Dengan Kabupaten Lain dan PPLN

Selain menunggu masukan dan tanggapan dari masyarakat dan berbagai komponen masyarakat, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti juga menyelesaikan Kegandaan yang terjadi secara Nasional. Penyelesaian dilaksanakan dengan mengecek pada portal ceknik yang diberikan oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, selain itu penyandingan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi dengan setiap KPU dalam Wilayah Republik Indonesia dan PPLN yang berada di Luar Negeri. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan untuk memastikan data tunggal dalam daftar pemilih.

c.2.2 Penyampaian Data Potensial Pemilih Non KTP elektronik

Daftar Pemilih Sementara yang ditetapkan masih terdapat Pemilih Potensial Non KTP elektronik atau pemilih yang belum melakukan Perekaman KTP elektronik yang jumlahnya 4.285 Pemilih, sehingga data tersebut selanjutnya disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dapat dilakukan proses perekaman kepada setiap pemilih.

c.2.3 Koordinasi dengan Pihak Lapas Kelas II B Selatpanjang

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti juga berkoordinasi dengan Pihak Lapas untuk mendapatkan update data terkait jumlah Warga Binaan yang ada di Lapas Kelas II B Selatpanjang. Data Update ini sangat penting untuk memastikan setiap warga binaan yang masih berada di dalam Lapas pada Saat hari Pemungutan Suara atau 14 Februari 2024 masih berstatus sebagai Warga Binaan. Koordinasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti secara Langsung maupun yang dilakukan oleh PPK dan PPS atas arahan KPU Kabupaten. Koordinasi yang intens memastikan update data terbaru sesuai dengan Data Pemilih yang ada di TPS Lokasi Khusus yang dibentuk di Lapas Kelas II B Selatpanjang.

d. Verifikasi Faktual Kegandaan, Pemilih Luar Negeri dan Data Invalid

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menerima kegandaan dengan Luar Negeri sebanyak 81 Pemilih yang terindikasi Ganda dengan Pemilih di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam proses penyelesaiannya KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengarahkan PPK dan PPS untuk



melakukan proses faktualisasi secara de Facto, hal ini jika menggunakan status secara de jure maka seluruh pemilih yang ada di Luar Negeri harus diTMSKAn oleh sebab itu proses faktual secara de facto memastikan bahwa pemilih tersebut telah kembali di Indonesia atau keberadaannya memang berada di luar Negeri. Dari 9 Kecamatan terdapat 8 Kecamatan yang pemilihnya terindikasi ganda dengan Luar negeri.

Termasuk pemilih yang invalid data kependudukannya, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat menyelesaikan sebelum penetapan DPT sehingga pemilih benar-benar terdaftar dalam DPT 1 (satu) kali dalam pemilu 2024 dan menggunakan kependudukan tunggal sesuai administrasi kependudukannya.

Setelah menerima masukan dan tanggapan masyarakat PPS melakukan perbaikan DPS yang dimulai sejak tanggal 24 April s.d 07 Mei 2023. Setiap pemilih yang masuk dalam masukan dan tanggapan baik dari masyarakat sendiri, Peserta Pemilu maupun Saran Perbaikan dari Panwaslu Kecamatan, PPS memastikan statusnya telah terdaftar di dalam DPS. Beberapa hal yang dilakukan apabila terdapat pemilih yang telah terdaftar di TPS asal kemudian Pindah Domisili dan memasukan tanggapan, maka PPS melakukan :

1. Memastikan status pemilih terdapat di alamat asal;
2. menghubungi PPS melalui PPK untuk menyampaikan terkait pindah memilih untuk mengantisipasi terjadi kegandaan dalam lingkungan Kabupaten;
3. Menyampaikan Data Pemilih kepada KPU apabila terdaftar di Kabupaten lain.

Data yang telah dikirimkan ke PPK berupa rekapan hasil data bersih dari Sidalih setiap Desa berbasis TPS dan Kecamatan berbasis Desa/kelurahan. Selanjutnya disampaikan kepada PPS untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Rapat Pleno tingkat Desa Kelurahan oleh PPS dilaksanakan mulai tanggal 07 Mei s.d 08 Mei 2023, tingkat Kecamatan oleh PPK 09 s.d 10 Mei 2023 dan ditingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 12 Mei 2023. Berikut rekapitulasi hasil perbaikan DPS Pemilu Tahun 2024.

Pada saat tahapan DPSHP, proses pengumuman, masukan dan tanggapan atas penetapan DPSHP sama saat tahapan DPS, namun hanya dari sisi waktu dipersingkat atau pengumuman DPSHP hanya 7 hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.



Untuk ditingkat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pelaksanaan Rekapitulasi Daftar pemilih Sementara Hasil Perbaikan dilaksanakan di Gedung Hijau Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 12 Mei 2023. Rapat Pleno dihadiri oleh Bawaslu, Polres Kabupaten Kepulauan Meranti, Danramil 02 Selatpanjang, Lapas Kelas II B Selatpanjang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan beberapa OPD terkait seperti Tapem, Dinas PMD, Kesbangpol serta seluruh perwakilan partai politik yang ada di kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam rapat pleno di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Nunukan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dengan jumlah pemilih sebanyak 152.223 pemilih.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KPU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				LK	PR	Total
1	Tebing Tinggi	9	206	24.684	23.727	48.441
2	Rangsang Barat	12	71	7.552	7.130	14.682
3	Rangsang	14	71	7.756	7.201	14.957
4	Tebing Tinggi Barat	14	63	7.116	6.567	13.683
5	Merbau	10	54	5.908	5.447	11.355
6	Pulau Merbau	11	58	6.290	5.820	12.110
7	Tebing Tinggi Timur	10	49	5.225	4.742	9.967
8	Tasik Putri Puyu	10	70	6.744	6.358	13.102
9	Rangsang Pesisir	11	67	7.178	6.778	13.956
Total		101	709	78.453	73.770	152.223

e. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) Menuju DPT

Adapaun kegiatan yang dilakukan oleh PPS, PPK dan KPU dalam melakukan masukan, tanggapan dan saran perbaikan sebagai berikut :



e.1.1 Mengecek Status Pemilih melalui Kanal *cekdpnline.kpu.go.id*

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengecek setiap pemilih yang masuk dalam Model A-Daftar Perubahan Pemilih untuk memastikan status terdaftar sebagai pemilih. Status terdaftar ini sangat penting untuk memastikan adanya *Post in* dan *Post Out* dalam Sidalih agar tidak terjadi kegandaan baik lokal maupun Nasional. Tindaklanjut atas hasil pengecekan status terdaftar sebagai pemilih sebagai berikut:

- a. Jika belum terdaftar dalam daftar pemilih maka akan terdaftar sebagai pemilih di TPS sesuai dengan Alamat KTP elektroniknya;
- b. Jika terdaftar dalam Lingkup Kabupaten beda kecamatan, maka status sebagai pemilih baru sesuai Alamat KTP elektroniknya, sedangkan TPS asalnya diTMSkan dengan Keterangan Pindah Domisili;
- c. Jika terdaftar dalam Lingkup Propinsi yang sama , maka status sebagai pemilih baru sesuai Alamat KTP elektroniknya, sedangkan TPS asalnya diinformasikan untuk segera diTMSkan dengan Keterangan Pindah Domisili agar tidak menyebabkan kegandaan;
- d. Jika terdaftar dalam Lingkup Propinsi yang beda, maka status sebagai pemilih baru sesuai Alamat KTP elektroniknya, sedangkan TPS asalnya diinformasikan melalui KPU Propinsi untuk segera diTMSkan dengan Keterangan Pindah Domisili agar tidak menyebabkan kegandaan.

e.1.2 Verifikasi Faktual terhadap Data Ganda Nasional

Tahapan verifikasi faktual terhadap Data Pemilih pasca penetapan DPSHP dilakukan ditemukan data ganda antar kabupaten dalam provinsi dan antar provinsi di seluruh Indonesia. Hal ini terdeteksi dari hasil sinkronisasi Sidalih secara Nasional, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan update setiap hari kegandaan ini secara kontinu dan dilakukan pencermatan secara langsung. Dalam proses pemutakhiran data pemilih, status administrasi kependudukan secara *de jure* mengatur terhadap status administrasi pemilih, namun masih banyak ditemukan pemilih yang terindikasi ganda. Oleh sebab itu selain dicek melalui Portal CekNIK, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengarahkan kepada PPK dan PPS untuk melakukan verifikasi kegandaan dilapangan kepada pemilih yang secara administrasi memiliki beberapa permasalahan dalam data kependudukannya, misalnya sama NIK dan beda Nama serta ada NIK namun tidak

d.1.3 Menerima Masukan, tanggapan dan Saran Perbaikan

PPS, PPK dan KPU Kabupaten menerima Masukan, tanggapan dan Saran Perbaikan baik dari masyarakat, peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu. Keseluruhan data yang masuk di proses sesuai dengan peraturan dan Juknis yang berlaku. Proses perbaikan atas masukan dan tanggapan masyarakat atas pengumuman DPSHP dari masyarakat, peserta Pemilu dan Pengawas pemilu PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan proses input data terhadap seluruh data yang masuk tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023. selanjutnya disusun oleh PPS mulai tanggal 21 sampai dengan 31 Mei 2023.

Sementara KPU Kabupaten Kepulauan Meranti juga melakukan proses penyusunan daftar pemilih Lokasi Khusus yang memberikan Update Data terbaru. Proses ini memastikan seluruh elemen datanya lengkap, pengecekan data pemilih di portal cekdptonline.kpu.go.id dan melakukan penyandingan antara data terbaru yang diberikan dengan data DPSHP yang telah ditetapkan untuk memastikan keberadaan serta status pemilih dalam TPS Lokasi Khusus. Adapun hasil masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir DPSHP Akhir dengan rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN AKHIR (DPSHP AKHIR) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KPU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

No	Nama Kecamatan	Jumlah	Jumlah	Jumlah Pemilih		
		Desa/Kelurahan	TPS	LK	PR	Total
1	Tebing Tinggi	9	202	24.588	23.637	48.225
2	Rangsang Barat	12	68	7.540	7.118	14.658
3	Rangsang	14	68	7.738	7.187	14.925
4	Tebing Tinggi Barat	14	58	7.097	6.559	13.656
5	Merbau	10	51	5.892	5.427	11.319
6	Pulau Merbau	11	55	6.270	5.804	12.074
7	Tebing Tinggi Timur	10	47	5.208	4.728	9.936



8	Tasik Putri Puyu	10	63	6.714	6.321	13.035
9	Rangsang Pesisir	11	65	7.160	6.765	13.925
Total		101	677	78.207	73.546	151.753

Data yang telah dikirim ke PPK berupa rekapan hasil data bersih dari Sidalih setiap Desa/Kelurahan berbasis TPS dan Kecamatan berbasis Desa/kelurahan. Selanjutnya disampaikan kepada PPS untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir). Rapat Pleno tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS dilaksanakan mulai tanggal 01 Mei s.d 02 Juni 2023, tingkat Kecamatan oleh PPK pada tanggal 03 s.d 05 Juni 2023.

e. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melewati beberapa sub tahapan yang sangat krusial. DPT adalah pemutakhiran final hasil dari pencocokan dan penelitian yang dilakukan dari bawah. Pada saat penyusunan DPT, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan analisa kegandaan yaitu memastikan bahwa pemilih hanya terdaftar hanya 1 (satu) kali dalam DPT.

e.1.1 Analisa Kegandaan

Sebelum dilakukan penetapan DPT, KPU Kepulauan Meranti melakukan pencermatan kembali terhadap perubahan pemilih sebelum penetapan DPT tanggal 20-21 Juni 2023 yaitu analisa potensi kegandaan pemilih, potensi anggota keluarga yang terpisah TPS, potensi elemen data invalid, potensi pemilih pindah masuk, pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) serta rasionalisasi/pencermatan TPS sebelum melakukan sinkronisasi akhir pada tanggal 18 Juni 2023.

Kegiatan ini dilakukan bersama PPK se Kabupaten Kepulauan Meranti disampaikan berdasarkan data-data yang masuk melalui PPK dan PPS. Data-data yang masuk tidak hanya melalui temuan dan pencermatan yang dikaukan oleh PPS atau PPK namun juga melalui tanggapan dan masukan masyarakat. Pada masa tanggapan masyarakat KPU bersama Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menjalin koordinasi dan komunikasi terhadap data-data yang terindikasi ganda sehingga dapat dicermati bersama dari tingkat kabupaten sampai tingkat Desa/Kelurahan.



e.1.2 Penyusunan DPSHP Akhir oleh Kabupaten

Untuk menjamin pemilih yang memenuhi syarat terdaftar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan penyusunan secara cermat setiap tahapan penetapan DPT. Sebelum penetapan DPT tahapan yang dilakukan adalah penyusunan DPSHP Akhir oleh Kabupaten agar setiap warga Negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dalam DPT, dan sebaliknya yang tidak memenuhi syarat akan dilakukan pencoretan. kegiatan yang dilakukan oleh PPS, PPK dan KPU dalam melakukan masukan, tanggapan dan saran perbaikan persiapan penetapan DPT sebagai berikut:

Pertama, Mengecek Status Pemilih melalui Kanal Cekdptonline.kpu.go.id KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengecek setiap pemilih yang masuk dalam A daftar Perubahan Pemilih untuk memastikan status terdaftar sebagai pemilih. Status terdaftar ini sangat penting untuk memastikan adanya *Post in* dan *Post Out* dalam Sidalih agar tidak terjadi kegandaan baik lokal maupun Nasional. Tindaklanjut atas hasil pengecekan status terdaftar sebagai pemilih sebagai berikut:

- a. Jika belum terdaftar dalam daftar pemilih maka akan terdaftar sebagai pemilih di TPS sesuai dengan alamat KTP elektroniknya;
- b. Jika terdaftar dalam lingkup kabupaten beda kecamatan, maka status sebagai pemilih baru sesuai alamat KTP elektroniknya, sedangkan TPS asalnya diTMSkan dengan keterangan Pindah Domisili;
- c. Jika terdaftar dalam lingkup propinsi yang sama, maka status sebagai pemilih baru sesuai alamat KTP elektroniknya, sedangkan TPS asalnya diinformasikan untuk segera diTMSkan dengan keterangan Pindah Domisili agar tidak menyebabkan kegandaan;
- d. Jika terdaftar dalam lingkup propinsi yang beda, maka status sebagai pemilih baru sesuai alamat KTP elektroniknya, sedangkan TPS asalnya diinformasikan melalui KPU Propinsi untuk segera diTMSkan dengan Keterangan Pindah Domisili agar tidak menyebabkan kegandaan.



Kedua, Verifikasi Faktual terhadap Data Ganda Nasional banyak masukan dan tanggapan yang terjadi menyebabkan kegandaan secara nasional. Hal ini terdeteksi dari hasil sinkronisasi Sidalih secara Nasional, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengupdate setiap hari kegandaan ini secara teratur dan dilakukan pencermatan secara langsung. Dalam proses pemutakhiran data pemilih, status administrasi kependudukan secara de jure mengatur terhadap status administrasi pemilih, namun masih banyak ditemukan pemilih yang terindikasi ganda. Oleh sebab itu selain dicek melalui Portal CekNIK, KPU Kabupaten Nunukan mengarahkan PPK dan PPS untuk memfektualkan pemilih yang secara administrasi memiliki beberapa permasalahan dalam data kependudukannya, misalnya sama NIK dan Beda Nama serta ada NIK namun tidak terdaftar dalam Portal CekNIK. *Ketiga*, Menerima Masukan, tanggapan dan Saran Perbaikan PPS, PPK dan KPU Kabupaten menerima Masukan, tanggapan dan Saran Perbaikan baik dari masyarakat, peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu. Keseluruhan data yang masuk di proses sesuai dengan peraturan dan Juknis yang berlaku. Partai Politik dan masyarakat banyak memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPSHP. Panwaslu selaku pengawas Pemilu di tingkat kecamatan banyak memberikan saran perbaikan dan seluruhnya ditindaklanjuti oleh PPS dan PPK. Proses perbaikan atas masukan dan tanggapan masyarakat atas pengumuman DPSHP dari masyarakat, peserta Pemilu dan Pengawas pemilu PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan proses input data terhadap seluruh data yang masuk tanggal 17 sampai dengan 23 Mei 2023. selanjutnya disusun oleh PPS mulai tanggal 21 sampai dengan 31 Mei 2023. Sementara KPU Kabupaten Kepulauan Meranti juga melakukan proses penyusunan daftar pemilih Lokasi Khusus yang memberikan Update Data terbaru. Proses ini memastikan seluruh elemen datanya lengkap, pengecekan data pemilih di Kanal cekdptonline.kpu.go.id dan melakukan penyandingan antara data terbaru yang diberikan dengan data DPSHP yang telah ditetapkan untuk memastikan keberadaan serta status pemilih dalam TPS Lokasi Khusus.

e.1.3 Rapat Finalisasi DPSHP Akhir

Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir yang dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 3 s.d 5 Juni 2023 selanjutnya dilakukan penyusunan DPSHP Akhir untuk menjadi bahan penetapan DPT. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 6 Juni s.d 16 Juni 2023. Dalam proses penyusunan ini KPU kabupaten mencermati hasil Analisa Data ganda baik secara nasional maupun dengan luar negeri untuk memastikan data yang bersih. Analisa Data Ganda dilakukan setiap hari sampai dengan DPT ditetapkan.



Dalam proses penyusunan bahan penetapan DPT KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tetap menerima masukan, tanggapan dan saran perbaikan sebelum DPT ditetapkan. Mengupdate terhadap Data Kematian dan Pemilih yang berstatus sebagai TNI Polri untuk diTMSkan, Pemilih baru hasil perekaman yang dilakukan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil yang dilaksanakan di beberapa wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga total masukan dan tanggapan untuk seluruh Kecamatan sampai dengan ditetapkannya DPT sebagai berikut :

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KPU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NO	KECAMATAN	JML DESA/ KELU RAHA N	JM L TPS	PEMILI H AKTIF	PRMIL IH BARU	PEMIL IH TIDAK MEME NUHI SYAR AT	PERBA IKAN DATA PEMIL IH	PEMIL IH POTEN SIAL NON KTP- EL
1	TEBING TINGGI	9	202	48.278	256	392	90	681
2	RANGSANG BARAT	12	68	14.664	29	47	194	235
3	RANGSANG	14	68	14.940	37	55	132	305
4	TEBING TINGGI BARAT	14	58	13.940	42	49	113	302
5	MERBAU	10	51	13.337	15	33	69	434
6	PULAU MERBAU	11	55	12.093	30	47	27	663
7	TEBING TINGGI TIMUR	10	47	9.931	26	62	109	342
8	TASIK PUTRI PUYU	10	63	13.064	47	85	144	359
9	RANGSANG PESISIR	11	65	13.932	11	35	51	214



TOTAL	101	677	151.915	493	805	929	3.535
--------------	------------	------------	----------------	------------	------------	------------	--------------

e.1.4 Rekapitulasi dan Penetapan DPT

Setelah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir bersama PPK sebagai bahan penetapan DPT maka KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 21 Juni 2023 melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 di Hotel Grand Meranti Selatpanjang.

3. PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;



8. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

B. Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 dimulai pada tanggal 29 s/d 31 Juli 2022 yaitu pengumuman pendaftaran partai politik yang dilaksanakan di KPU RI. Dilanjutkan dengan tahapan pendaftaran partai politik pada tanggal 1 s/d 14 Agustus 2022, yang masih dilaksanakan oleh KPU RI. Sedangkan KPU Kabupaten/ Kota baru melaksanakan tahapan mulai tanggal 2 Agustus s/d 7 Desember tahun 2022, yang mencakup seluruh tahapan verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi vaktual dan verifikasi faktual perbaikan. Seluruh rangkaian tahapan ini diakhiri dengan rapat pleno hasil rekapitulasi verifikasi perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilihan tahun 2024.

Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, membutuhkan struktur kepanitiaan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) sesuai Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 722 TAHUN 2022 Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan beberapa kali Bimtek Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) serta Simulasi yang dilakukan secara bersamaan pada saat Bimtek. Hal ini dilakukan dalam bentuk memaksimalkan dan meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan kegiatan verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan.

Bimtek serta simulasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022 di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta. Setelah itu KPU Kepulauan Meranti melaksanakan Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 mulai tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan 09 September 2022. Pada tanggal 25 sampai dengan 27 September 2022 KPU Kepulauan Meranti diundang KPU Provinsi Riau untuk melakukan Rapat Koordinasi Evaluasi Verifikasi



Administrasi dan Persiapan Verifikasi Perbaikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Kegiatan selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik. Kegiatan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan ini dilakukan pada tanggal 7 Agustus sampai dengan 14 Oktober 2022.

Bimtek selanjutnya dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Oktober tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, yang dilaksanakan di Pekanbaru. Setelah melakukan Bimtek di Pekanbaru, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan Rapat Koordinasi Tentang Persiapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2022 bertempat di Ballroom Hotel Grand Meranti. Kegiatan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik dan verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik ini dilaksanakan tanggal 14 Oktober sampai dengan 07 Desember 2022.

4. PENETAPAN PESERTA PEMILU

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

B. Pelaksanaan Kegiatan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

Partai Politik	Nomor Urut
Partai Kebangkitan Bangsa	1
Partai Gerakan Indonesia Raya	2
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
Partai Golkar	4
Partai Nasdem	5
Partai Buruh	6



Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
Partai Keadilan Sejahtera	8
Partai Kebangkitan Nusantara	9
Partai Hari Nurani Rakyat	10
Partai Garda Perubahan Indonesia	11
Partai Amanat Nasional	12
Partai Bulan Bintang	13
Partai Demokrat	14
Partai Solidaritas Indonesia	15
Partai Perindo	16
Partai Persatuan Pembangunan	17
Partai Nanggroe Aceh	18
Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa	19
Partai Darul Aceh	20
Partai Aceh	21
Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)	22
Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh)	23
Partai Ummat	24

5. PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan



atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

B. Pelaksanaan Kegiatan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti menerbitkan Berita Acara Nomor 1398/PL.01.1-BA/1410/2022 Tentang Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Meranti Setelah Uji Publik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 14 Desember 2024 berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum dan hasil Uji Publik yang dilaksanakan pada 8 Desember 2022.



Rancangan I

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	
2	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	
3	Proporsionalitas	Terpenuhi	
4	Integralitas Wilayah	Tidak Terpenuhi	
5	Coterminous	Terpenuhi	
6	Kohesivitas	Terpenuhi	
7	Kesinambungan	Terpenuhi	

Rancangan II

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	
2	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	
3	Proporsionalitas	Terpenuhi	
4	Integralitas Wilayah	Tidak Terpenuhi	
5	Coterminous	Terpenuhi	
6	Kohesivitas	Terpenuhi	
7	Kesinambungan	Tidak Terpenuhi	



Rancangan 1

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	KEPULAUAN MERANTI 1		10
	1.1 TEBING TINGGI	66.822	
2	KEPULAUAN MERANTI 2		8
	2.1 RANGSANG BARAT	20.209	
	2.2 TEBING TINGGI BARAT	19.121	
	2.3 RANGSANG PESISIR	19.615	
3	KEPULAUAN MERANTI 3		5
	3.1 RANGSANG	20.714	
	3.2 TEBING TINGGI TIMUR	13.881	
4	KEPULAUAN MERANTI 4		7
	4.1 MERBAU	15.858	
	4.2 PULAUMERBAU	16.680	
	4.3 TASIK PUTRI PUYU	17.943	
	Jumlah	210.843	30



Rancangan 2

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	KEPULAUAN MERANTI 1		9
	1.1 TEBING TINGGI	66.822	
2	KEPULAUAN MERANTI 2		6
	2.1 RANGSANG BARAT	20.209	
	2.2 RANGSANG PESISIR	19.615	
3	KEPULAUAN MERANTI 3		5
	3.1 RANGSANG	20.714	
	3.2 TEBING TINGGI TIMUR	13.881	
4	KEPULAUAN MERANTI 4		5
	4.1 TEBING TINGGI BARAT	19.121	
	4.2 PULAUMERBAU	16.680	
5	KEPULAUAN MERANTI 5		5
	5.1 MERBAU	15.858	
	5.2 TASIK PUTRI PUYU	17.943	
	Jumlah	210.843	30

6. PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan



atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
10. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu;

B. Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan dalam penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Tahapannya terdiri dari Pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi, Penyusunan DCS dan Penetapan DCT.

Pengajuan Bakal Calon meliputi persiapan pengajuan bakal calon dan



pelaksanaan pengajuan bakal calon, pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dan verifikasi administrasi perbaikan persyaratan bakal calon. Penyusunan DCS meliputi pencermatan rancangan DCS dan penyusunan dan Penetapan DCS. Penetapan DCT terdiri dari pencermatan rancangan DCT dan penyusunan dan Penetapan DCT.



PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon	Senin, 24 April 2023	Minggu, 30 April 2023
2.	Pengajuan Bakal Calon	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
3.	Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 15 Mei 2023	Jumat, 23 Juni 2023
4.	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 26 Juni 2023	Minggu, 9 Juli 2023
5.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 10 Juli 2023	Minggu, 6 Agustus 2023
6.	Penyusunan DCS		
	a. Pencermatan Rancangan DCS	Minggu, 6 Agustus 2023	Jumat, 11 Agustus 2023
	b. Penyusunan dan Penetapan DCS	Sabtu, 12 Agustus 2023	Jumat, 18 Agustus 2023
	c. Pengumuman DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023
	d. Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Senin, 28 Agustus 2023
	e. Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	Kamis, 14 September 2023	Rabu, 20 September 2023
	f. Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi	Kamis, 21 September 2023	Sabtu, 23 September 2023



NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS		
7.	Penetapan DCT		
	a. Pencermatan Rancangan DCT	Minggu, 24 September 2023	Selasa, 3 Oktober 2023
	b. Penyusunan dan Penetapan DCT	Rabu, 4 Oktober 2023	Kamis, 3 November 2023
	c. Pengumuman DCT	Sabtu, 4 November 2023	

Berikut merupakan tahapan penerimaan pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diterima KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.

TANGGAL	JAM	PARTAI	STATUS
11 Mei 2023	10:10 WIB	Partai Hati Nurani Rakyat	Diterima
11 Mei 2023	10:01 WIB	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Diterima
11 Mei 2023	11:15 WIB	Partai Nasdem	Dikembalikan
12 Mei 2023	09:12 WIB	Partai Persatuan Pembangunan	Diterima
12 Mei 2023	10:22 WIB	Partai Amanat Nasional	Dikembalikan
12 Mei 2023	14:17 WIB	Partai Nasdem	Dikembalikan
12 Mei 2023	14:17 WIB	Partai Amanat Nasional	Dikembalikan
12 Mei 2023	14:50 WIB	Partai Solidaritas Indonesia	Diterima
12 Mei 2023	15:45 WIB	Partai Nasdem	Diterima
13 Mei 2023	08:12 WIB	Partai Amanat Nasional	Diterima
13 Mei 2023	11:02 WIB	Partai Demokrat	Dikembalikan
13 Mei 2023	12:09 WIB	Partai Demokrat	Dikembalikan



13 Mei 2023	13:34 WIB	Partai Bulan Bintang	Diterima
13 Mei 2023	14:14 WIB	Partai Kebangkitan Bangsa	Diterima
13 Mei 2023	14:47 WIB	Partai Gerakan Indonesia Raya	Diterima
13 Mei 2023	15:31 WIB	Partai Demokrat	Diterima
14 Mei 2023	08:10 WIB	Partai Perindo	Diterima
14 Mei 2023	09:07 WIB	Partai Golkar	Diterima
14 Mei 2023	10:01 WIB	Partai Keadilan Sejahtera	Diterima
14 Mei 2023	10:56 WIB	Partai Ummat	Diterima
14 Mei 2023	16:25 WIB	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Dikembalikan
14 Mei 2023	20:22 WIB	Partai Kebangkitan Nusantara	Diterima
14 Mei 2023	23:25 WIB	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Diterima (Manual)

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan Keputusan Nomor 182 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan Keputusan Nomor 221 Tahun 2024 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.



NO	PARTAI	DAPIL		NAMA	JENIS KELAMIN
1	Partai Hati Nurani Rakyat	1	1	Dedi Yuhara	L
			2	Ermi Yanna	P
			3	Een Supriadi	L
			4	Agus Fauzan Mustafa	L
			5	Alji Safnor	L
			6	Mariana Sinta Dewi	P
			7	H.Joko SURIANTO Selamat, SH., MM	L
			8	Sulistini	P
			9	Herman Wahyudi	L
		2	1	Wirman	L
			2	Zainab	P
			3	Andi Sulung	L
			4	Fatriadi	L
			5	Rielis	P
		3	1	Budi Kang	L
			2	Erna	P
			3	Fajar Friadi Lubis	L
			4	Sapria Candra	L
			5	Ade Rapihana. Md	L
		4	1	Ramlan	L
			2	Nurbaiti	P
			3	Dedi Sardi	L
			4	Zuriati	P
			5	H. Darwis, S.Pd., MM	L
		5	1	Sarbaini	L
			2	Rika Simawati	P
			3	Apizan	L



			4	Fitriatul Laili. SE	P
			5	Jamaluddin	L
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	1	Cun Cun, SE., M. Si	P
			2	Resdiantos. Sos	L
			3	Edi Sumantri, SP	L
			4	H. Mulyadi Hjr. SH	L
			5	Agus Setiono	L
			6	Erna Noviyanti	P
			7	Sanusi. S,Pd	L
			8	Suprpto. S, Ip	L
			9	Siti Zaitun	P
		2	1	Tk. Mohd. Nasir, SE	L
			2	Tigo Pramono, SE	L
			3	Mena Julia Sari	P
			4	Rudi Hartono, SE	L
			5	Sugeng, SE	L
			6	Nur Khamizah	P
		3	1	Bobi Haryadi	L
			2	M. Rudi, S.I.Kom	L
			3	Kodriyah, S.Pd	P
			4	Atan Ismail	L
			5	Dewi Pramita Sari, SE	P
		4	1	Azni Safri	L
			2	Surizal, SE	L
			3	Mahani	P
			4	M. Suardi, SE	L
			5	Nina Surya Fitri, SH., M.Kn	P
		5	1	H. KhalidAli, SE	L
			2	Abd. Mukhti	L
			3	Eka Susanti	P



			4	Budiyanto	L
			5	Maria Sopiani	P
3	Partai Persatuan Pembangunan	1	1	Noli Sugiharto	L
			2	Indawati, S.E.	P
			3	Jonizar, S.H., M.Si.	L
			4	Tarmizi	L
			5	Melania Rahmadani Putri	P
			6	Ucok Alex Kandar, S.E.	L
			7	Arya Pratama	L
			8	Nur Rafika	P
			9	Herman	L
		2	1	Suji Hartono	L
			2	Muhamad Ali	L
			3	Fitria Defi, A.M.K.	P
			4	Saimawati, S.Pd.	P
			5	Revirianto	L
			6	T. Lailatul Sahanry	L
		3	1	Taufiek, S.M.	L
			2	Hadpandi	L
			3	Marini Pulungan	P
			4	Eni Fatati	P
			5	Husni Gamal, S.Pd. I	P
		4	1	Hairun Nizat, S.I.P.	L
			2	Dewi Delfiyanty	P
			3	Muttaqin, S.T.	L
			4	Nur Hidayu, S.I.P.	P
			5	Drs. Nawawi	L
		5	1	Drs. Esweli, M.H.	L
			2	Abdul Aziz, S.Pd. I	L
			3	Masdiana, S.Pd.	P



			4	Muhammad Toyeb	L
			5	Raka Yudianti	P
4	Partai Solidaritas Indonesia	1	1	Drs. Jani Pasaribu, M.M	L
			2	dr. Lyta	P
			3	Ryan Dionenatan,S.Kom	L
			4	Nova Syahdila	P
			5	Gusman Limanto Vijaya,S.E	L
			6	Zunika Irani	P
			7	Anton Panjaitan,S.T.	L
			8	Melisa	P
			9	Sarjono Siregar,S.Kom	L
		2	1	Rokib	L
			2	Dewi Tisnawati	P
			3	Ibrahim	L
			4	Roida Rafaela Simbolon	P
			5	Oloan Siallagan	L
			6	Estella Chrispina Situmorang	P
		3	1	Ramli Ishak	L
			2	Minarni	P
			3	Amat	L
			4	Cinthy Mettha Susanto	P
			5	Surya Agusaputra Sitanggang,S.Pd.	L
		4	1	Eva Agusliha,S.E	P
			2	Nesbon Hutabarat	L
			3	Rudianto	L
			4	Kurnia Reskiawanti	P
			5	Rahma Hidayani	P
		5	1	Yufendi	L
			2	Poniatun	P



5	Partai Nasdem		3	Abas	L
			4	Fesa Restika	P
			5	Kian	L
		1	1	Muhammad Taufik,Se	L
			2	Muhammad Yasir, Msi	L
			3	Siti Sabariah	P
			4	Bonny Nofriza, Sh., Mh	L
			5	Jonny	L
			6	Marliza Fitriani	P
			7	Derajat	L
			8	Irda Maya	P
			9	E. Miratna, SH.,Msi (Nanak)	L
		2	1	Fakhrudin, S.Pd	L
			2	Farhannisa	P
			3	Muhammad Phatoni	L
			4	Syarifah Lisma	P
			5	Islami	L
			6	Khairul Fadli	L
		3	1	Marlina	P
			2	Jamian	L
			3	Ismail	L
			4	Mundarseh, SE	P
			5	Rosihan Afrizal, SH	L
		4	1	Fadli	L
			2	Abd. Rahman. S	L
			3	Ira Andriani	P
			4	Misran, SHI	L
			5	Lianita Muharni, S.Pd	P
		5	1	Desma Harmaidi, SE., M.Si	L
			2	Rini Safitri	P



6	Partai Amanat Nasional		3	Sarwani	L
			4	Nuraini	P
			5	Muhammad Syafii	L
		1	1	Ardiansyah,Sh.,M Si	L
			2	Aristy Melisa	P
			3	Erwan,S.Ip	L
			4	Rinarni	P
			5	Nirwana Sari,Se	P
			6	Jamian Alias Asean	L
			7	Rahmad Rozali,A Md	L
			8	Ir. Wan Rohaida Sofli,M.Si	P
			9	Zainudin	L
		2	1	Ismi Aziza	P
			2	Drs. Jasman	L
			3	M. Amin	L
			4	M. Syahren,S.Ip	L
			5	Sopandi,S.Sos	L
			6	Syuryani,S.Pd	P
		3	1	Fauzi Hasan,SE,.M.Ikom	L
			2	Ranggawan,Se	L
			3	Sapira Andriani	P
			4	Selfia,A.Md	P
			5	Syaifi.H,Amd	L
		4	1	Hamzah	L
			2	Nur Ain	P
			3	Roni Hidayat	L
			4	Suzami	L
			5	Tri Amaniati	P
		5	1	Eka Yusnita,SH	P
			2	Mira Susanti	P



7	Partai Bulan Bintang		3	Rajiono,S.Pd I	L
			4	Mustika Riniyanti	P
			5	Suparjo	L
		1	1	Susanto Sudarmo,S.E	L
			2	Muhamad Ali,S.E	L
			3	Dewi Safitri,S.Ip	P
			4	En. Ghifari Nurazmalillah	L
			5	Drs Azhar Luis	L
			6	Partimah	P
			7	Rahmat Saputra Irawan	L
			8	Sri Fitri Novaria	P
			9	Ardinal ,S.Ap	L
		2	1	Zainab	P
			2	Fita Sabatini	P
			3	Winda Sari	P
			4	Rusminah	P
			5	Amirul, S.Pd	L
			6	Lukman Hakim	L
		3	1	En. Azman An	L
			2	Alfan Idris	L
			3	Astriani	P
			4	Fadli Azmi	L
			5	Ade Sri Ningsih	P
		4	1	Jon Akmal, S.Soss.SOS	L
			2	Erza Patria	L
			3	Hj. Tengku Ftimah ,Ama,Pd	P
			4	Joko Andalas	L
			5	Mella Fionita,S.Ap	P
		5	1	Muhamad Arif	L
			2	Suhendrican,S.H	L



8	Partai Kebangkitan Bangsa		3	Lailatul Qodriah,S.Pd	P
			4	Surya Reski Utama	P
			5	Dewi Kasita	P
		1	1	Hafizan	L
			2	Muhrizal, S.E.	L
			3	Hj. Ismiatun, S.E	P
			4	Yasni Kastilis	P
			5	Irwin Nasution, S.E.	L
			6	Siti Sulasih	P
			7	Dr Bobby Raemy	L
			8	Nurhadiana	P
			9	Asrullah, S.E.	L
		2	1	Idris	L
			2	Norliza, S.Pd	P
			3	Hery Saputra, S.H.	L
			4	Hasan	L
			5	Becky Sumarna	L
			6	Nika Romadani, S.E.	P
		3	1	Pandumaan Siregar, S.P	L
			2	Antoni Shidarta, S.H,M.H	L
			3	Yeni Niyanti, S.Pd	P
			4	A.Rusman, S.Pd.Sd	L
			5	Siti Nurazirah, A.Md.Kom	P
		4	1	Khosairi, S.Hi,M.Pd.I	L
			2	Endang Wati	P
			3	Ismunandar, S.Pd.I	L
			4	Lindawati	P
			5	Auzir	L
		5	1	Sutrisno, M.M.	L
			2	Ismawarni, S.Pd.I	P



9	Partai Gerakan Indonesia Raya		3	Selamat, S.Pd.I	L
			4	Siti Hartinah, S.Hum	P
			5	Indra Saputra, Se.Sy	L
		1	1	Asman, S.H	L
			2	Siswanto, S.E	L
			3	Suhaila	P
			4	Rully Sumardhani, S.Ip., M.Ip	L
			5	Muzakir, S.E	L
			6	Ellyanti	P
			7	Muhammad Saipul, A.Md	L
			8	Khairul Ilham, A.Md	L
			9	Ernyta	P
		2	1	Mulyono, S.E., M.I.Kom	L
			2	Maryanto	L
			3	Fitriyanti	P
			4	Amrun	L
			5	Udir	L
			6	Saras Waty	P
		3	1	Salim Kambali, S.E	L
			2	Mhd. Fadil	L
			3	Evi Mulyasari	P
			4	Kastria Putra, S.Pd	L
			5	Nurhikmah	P
		4	1	Dr. Muhammad Tofikurrohman, S.Pd., M.Si	L
			2	Syahrudin	L
			3	Nur'aini	P
			4	Ismail	L
			5	Ade Rosalina	P
		5	1	Basiran, S.E., M.M	L



			2	Junaidi Putra, S.Pd	L
			3	Arsiah, S.Pd	P
			4	Muhd. Mursoleh	L
			5	Praja Nengsih Maretna	P
10	Partai Demokrat	1	1	Helmi	L
			2	Dyan Desmanengsih	P
			3	M. Aidil Fitra	L
			4	Rika Pertiwi	P
			5	Hardi Kurniawan	L
			6	Nurhadi	L
			7	Farhani Al-Zikra	P
			8	Wahid	L
			9	Deddy	L
		2	1	Andri Rujito	L
			2	Fikri Ramadan	L
			3	Ghearasmita	P
			4	Umayyah	L
			5	Herry Marsudi	L
			6	Gusmilia Susanti	P
		3	1	M. Faizal	L
			2	A. Rafik	L
			3	Avia Ningsih	P
			4	Kiki Febrianti	P
			5	Zulkipli	L
		4	1	Jahlelawatys.H	P
			2	Ruslan	L
			3	Rudi Alfianti	L
			4	Asha Rika Mulyana	P
			5	Sutrisno	L
		5	1	Darsini	P



			2	Rendi Saputra	L
			3	Mikwan, A.Md	L
			4	Siti Fatimah	P
			5	Izwan Budianas.E	L
11	Perindo	1	1	M.Safarudin	L
			2	Nurasiah	P
			3	Siswanto	L
			4	Adhi Muhammad Nur	L
			5	Fitri	P
			6	Rustam	L
			7	Suharno	L
			8	Samsiah	P
			9	Andri Ardiansyah	L
		2	1	Ruslan	L
			2	Yuli Auri Yeni	P
			3	Era Suhema	P
			4	Sandriyana	P
			5	Solehan	L
			6	Johari	L
		3	1	Ricky Arief Suhendra	L
			2	Nassila	P
			3	Wiwin Gunawan	L
			4	Nevtia Sevlawah	P
			5	Muh Sidik Rohmani	L
		4	1	Syafrizal	L
			2	Nurmayulis	P
			3	Husnan	L
			4	Abu Hasan	L
			5		L
		5	1	Hulaipi	P



			2	Santi	P
			3	Yulianti	L
			4		P
			5		L
12	Golongan Karya	1	1	A. Rahim. Mr, S.E., M.M.	L
			2	Benny Mursidi, S.Ag	L
			3	Ruslaini	P
			4	Farit Santana	L
			5	Iskandar Budiman, S.E., M.Ip.	L
			6	Uci Rahmawati	P
			7	Raja Alfian	L
			8	Rosdaner, S.Pd	L
			9	Willia Agustin, S.E.	P
		2	1	Alizar, S.Sos., M.Si.	L
			2	Asmarani	P
			3	Mahadi, S.I.P.	L
			4	Meswandi	L
			5	Pratiwi Aprilera	P
			6	Zulkarnain	L
		3	1	Eka Eria Trisna	P
			2	Hasyim Yusuf	L
			3	Hatta	L
			4	M. Nazir	L
			5	Muilah	P
		4	1	Herman Susanto	L
			2	Marsita	P
			3	Musdar, S.Pd.	L
			4	M. Yusuf, S.I.P.	L
			5	Ria Haryani	P
		5	1	Dasuki, S.H.	L



			2	Pauzi, S.E., M.I.Kom.	L
			3	Elvira Nindia Fradista, S.H.	P
			4	Mela Permata Sari	P
			5	Taufik Hidayat, S.S.	L
13	Partai Keadilan Sejahtera	1	1	Tengku Zulkenedi Yusuf, Se	L
			2	Risnaldi, S.Si	L
			3	Fiona Windika, Skm	P
			4	Didis Alamsyah, S.Pd.I., M.M	L
			5	Marlinda, S.Pd.I	P
			6	Indah Sakinah, S.Sos.	P
			7	Hariadi, S.H	L
			8	Nuriman, M.H	L
			9	Naningsih	P
		2	1	Al Amin A., S.Pd., Mm	L
			2	Suhadi	L
			3	Syahrina, S.Pd	P
			4	Syafrizal	L
			5	Hesti Fitri Yeni, S.Pd.I	P
			6	Muslim	L
		3	1	Safaruddin, S.Hi	L
			2	Ansori, S.Pd	L
			3	Supiyati, S.St	P
			4	Hamdayani	L
			5	Suhaila	P
		4	1	Suharno, S.Ag, Mm.	L
			2	Jumir	L
			3	Ruzita, S. Psi	P
			4	Muhammad Abrol	L
			5	Azurawati	P
		5	1	Pazrul Amraini	L



			2	Chandra Nopendra, A.Md	L
			3	Rahimah	P
			4	Abd. Hamidi	L
			5	Rubiah	P
14	Partai Ummat	1	1	Bachtiar	L
			2	Andhika Ariandy	L
			3	Juhanaa.Md.Keb	P
			4	Endriyal Tanjungs.Kom	L
			5	Ali Basris.Pd	L
			6	Juliani	P
			7	Marsudin	L
			8	Isman	L
			9	Meidila Putri	P
		2	1	Kurniawan	L
			2	Hasri Hardi	L
			3	Misriyati	P
			4	Azwendi	L
			5	Said Ismail	L
			6	Supiyanti	P
		3	1	Rudi	L
			2	Iwan Saparinggas.Pd	L
			3	Eva Nazila	P
			4	Robbil Riorash	L
			5	Asreini Oktaviani	P
		4	1	Muhammad Amin	L
			2	Abdul Adib Raimudinsh	L
			3	Mely Nia Saputris.Sos	P
			4	Mukhtar Lutfi	L
			5	Rodiyah	P
		5	1	Zulfikar	L



			2	Defri Putra Efendis.Ikom	L
			3	Delisa Asmas.Sos	P
			4	Andi Aprialdhi Ilhams.P	L
			5	Siti Roviqohs.P	P
15	Partai Kebangkitan Nusantara	1	1	Wiwiyanti Wahyuni	P
			2	Malik Ridwan	L
			3	Zulkifli	L
			4	Budiman	L
			5	Amurdin	L
			6	Mai Syarah	P
			7	Firman	L
			8	Yuliati	P
			9	Siti Fatimah	P
		2	1	Suhendra	L
			2	Nurul Wahyudi	L
			3	Sumartini	P
			4	Edy Purwanto	L
			5	Yuliana	P
			6		L
		3	1		L
			2	Kaharuddin	P
			3	M. Jamil	L
			4	Siti Salamah	P
			5		P
		4	1	Kudrianto	L
			2	Dewi Yana	P
			3	Rosmawati	L
			4	Syamsul	P
			5	Eliza	L
		5	1	Muhammad Ali	P



16	Partai Gelombang Rakyat Indonesia		2	Desi Fitria	L
			3	Lukman	P
			4	Fachrizuana	L
			5	Kipsuindra	L
		1	1	Musa	L
			2	Andi Saputra	L
			3	Roslinda	P
			4	Adi Kurniawan	L
			5	Drs. Ismail Arsyad, M.Si.	L
			6	Desimawati	P
			7	Faizal	L
			8	Ra Itah	P
			9	Syaifi Aulia Azmi	L
		2	1	Syahrizal	L
			2	Jonizan	L
			3	Nur Hasikin	P
			4	Manajek	L
			5	Nurul Asikin	L
			6	Elya Samudra	P
		3	1	Muhammad Razi	L
			2	Syafrizal	L
			3	Husnawati	P
			4	Iskandar	L
			5	Farhannisa	P
		4	1	Bambang Kasmadi	L
			2	Mahmudin	L
			3	Lilik Muryani	P
			4	Mh. Jasrizal	L
			5	Lailatul Aini	P
		5	1	Akbar Abdul Hakim	L



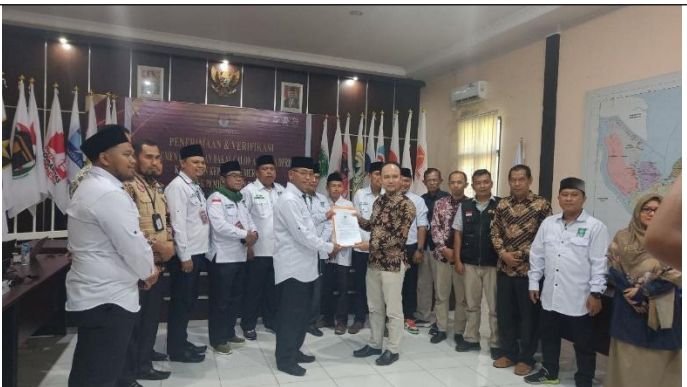
		2	Andri Eka Putra	L
		3	Zulfarida	P
		4	Wiyati	P
		5	Ashari	L

No	Partai Politik	Tanggal & Waktu Pengajuan	Dokumentasi Tanda Terima
1	Partai Hati Nurani Rakyat	10 Mei 2023, 10:10	
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11 Mei 2023, 10:01	



3	Partai Persatuan Pembangunan	12 Mei 2023, 09:12	
4	Partai Solidaritas Indonesia	12 Mei 2023, 14:50	
5	Partai Nasdem	12 Mei 2023, 15:45	



6	Partai Amanat Nasional	13 Mei 2023, 08:12	
7	Partai Bulan Bintang	13 Mei 2023, 13:34	
8	Partai Kebangkitan Bangsa	13 Mei 2023, 14:14	



9	Partai Gerakan Indonesia Raya	13 Mei 2023, 14:47	
10	Partai Demokrat	13 Mei 2023, 15:31	
11	PARTAI PERINDO	14 Mei 2023, 08:10	



12	Partai Golongan Karya	14 Mei 2023, 09:07	
13	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	14 Mei 2023, 10:01	
14	Partai Ummat	14 Mei 2023, 10:56	



15	Partai Kebangkitan Nusantara	14 Mei 2023, 20:31	
16	Partai GELORA	14 Mei 2023, 23:50	



Pada tanggal 18 Agustus 2023, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan Keputusan Nomor 182 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

**REKAPITULASI DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DPRD KAB/KOTA KEPULAUAN MERANTI**

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	18	12	40%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	19	11	37%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	19	11	37%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	19	11	37%
5	Partai Nasdem	NasDem	19	11	37%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	15	10	40%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS	19	11	37%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	6	8	57%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	17	11	39%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	16	13	45%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	11	5	31%
14	Partai Demokrat	PD	19	11	37%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	9	10	53%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	6	3	33%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	19	11	37%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	7	4	36%



Pada tanggal 3 November 2023, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan Keputusan Nomor 221 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% KETERWAKILAN PEREMPUNAN
			L	P	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	PKB	18	12	40 %
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	GERINDRA	19	11	36.67 %
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	PDI PERJUANGAN	19	11	36.67 %
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	GOLKAR	19	11	36.67 %
5	PARTAI NASDEM	NASDEM	19	11	36.67 %
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	GELORA	14	9	39.13 %
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	PKS	19	11	36.67 %
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	PKN	6	8	57.14 %
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	HANURA	17	11	39.29 %
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	PAN	17	12	41.38 %
13	PARTAI BULAN BINTANG	PBB	11	5	31.25 %
14	PARTAI DEMOKRAT	DEMOKRAT	19	11	36.67 %
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	PSI	9	10	52.63 %

- 8 -

16	PARTAI PERINDO	PERINDO	6	3	33.33 %
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	PPP	19	11	36.67 %
24	PARTAI UMMAT	UMMAT	7	4	36.36 %



7. MASA KAMPANYE PEMILU

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
10. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu;



B. Pelaksanaan Kegiatan

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengikuti Rapat Koordinasi dalam rangka Internalisasi Peraturan KPU tentang Kampanye dan Dana Kampanye Bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Tangerang pada tanggal 5-8 September 2023 yang diikuti oleh Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Sosdiklih Parmas dan Kasubbag Teknis dan Parhubmas. Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengikuti Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bandung pada tanggal 8-11 November 2024.

Sebagai tahapan awal Kampanye dan Dana Kampanye, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menyurati partai politik terkait Pemberitahuan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Di tingkat jajaran aAdhoc, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menyurati Panitia Pemilihan Kecamatan terkait Lokasi Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Untuk memberikan informasi terkait tahapan Kampanye dan Dana Kampanye, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti juga melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum dengan Peserta Pemilu Tahun 2024. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan Rapat Koordinasi Kampanye dan Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Terkait Titik Lokasi Pemasangan APK, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan Keputusan Nomor 225 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan Keputusan Nomor 228 Tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 225 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti.

**A. KECAMATAN TEBING TINGGI**

NO	NAMA KELURAHAN/DESA	NAMA JALAN
1.	SELATPANJANG KOTA	JALAN TANJUNG HARAPAN UJUNG
		JALAN TANJUNG HARAPAN
		JALAN YOS SUDARSO
		JALAN YOS SUDARSO – RUMBIA (PERSIMPANGAN)
		JALAN MANGGIS
		JALAN DURIAN – UTAMA (PERSIMPANGAN)
		JALAN UTAMA (TIKUNGAN PERUMAHAN)
		JALAN PEMBANGUNAN II (RUMDIN PERTANIAN)
2	SELATPANJANG BARAT	JALAN TERATAI (SAMPING PUJASERA ALANG)
		JALAN IBRAHIM UJUNG (PERSIMPANGAN)
		JALAN IBRAHIM UJUNG (DALAM)
		JALAN H. SULAIMAN (SAMPING AIR JERNIH)
		JALAN BELANAK (SIMPANG JL SUAK NIPAH)
		JL. H. SULAIMAN
		JL. CIK PUAN / JL. TERUBUK UJUNG
		JL. SUAK NIPAH



		JL. H SULAIMAN GG. ARAFIQ
3	SELATPANJANG SELATAN	JL. TELADAN RT/RW. 001/007
		JL. ALAH AIR RT/RW. 001/005
		JL. PERUMBI RT/RW. 002/009
		JL. KENCANA RT/RW. 001/006
		JL. NUSA INDAH RT/RW. 001/010
		JL. IBRAHIM RT/RW. 003/004
4	SELATPANJANG TIMUR	JALAN DORAK SIMPANG PRAMUKA
		SIMPANG JALAN UTAMA
		JL. INPRES LAPANGAN BOLA VOLLY
		JALAN RINTIS
		JALAN DORAK DEPAN TAMAN LAMR
5	BANGLAS	JL. PERUMBI
		JL. BANGLAS UJUNG (SIMPANG PEMUDA SETIA)
		JL. PRAMUKA (STADION MAHMUD DJALAL)
		JL. DORAK (BASCAME PSPD DORAK)
		JL. DORAK UJUNG (PELABUHAN)
		JL. PEMUDA SETIA (LAPANGAN SIMPANG MIE SAGU)
		JL. BAMBU KUNING (SIMPANG JL. PELABUHAN)
		JL. PERUMBI



6	ALAHAIR	JALAN UTAMA RT 01 RW 04
		JALAN UTAMA RT 03 RW 04
		JALAN PERJUANGAN RT 01 RW 05
		JALAN PERJUANGAN RT 01 RW 05
		JALAN PERJUANGAN RT 04 RW 01
		JALAN PERJUANGAN RT 02 RW 01 SIMPANG MAT TAHER
7	ALAHAIR TIMUR	JL. PELAJAR & JL. SEI NIUR (SIMPANG SUPRA) RT.03/RW.04
		JL. BAMBU UJUNG (SIMPANG TIGA) RT.03/RW.03
		JL. SIDOMULYO (SEBELAH KANTOR BUMDES) RT.03/RW.03
		JL. PERUMBI (SIMPANG TIGA ARAH JL.RINTIS LAUT) RT.02/RW.06
8	SESAP	JALAN SEI. DATU RT.02 RW. 01 DUSUN 01
		JALAN SEI. DATU RT.06 RW. 03 DUSUN 03
		JALAN SEI. DATU RT.05 RW. 03 DUSUN 03
9	BANGLAS BARAT	JALAN SEI. DATU RT.02 RW. 01 DUSUN 01
		JALAN SEI. DATU RT.06 RW. 03 DUSUN 03
		JALAN SEI. DATU RT.05 RW. 03 DUSUN 03

**B. KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT**

NO	NAMA KELURAHAN/DESA	NAMA JALAN
1.	TEBING BARAT	JL. PERUMBI (TEPI JALAN SEBELAH SELATAN DARI JEMBATAN PERUMBI KE BARAT SEPANJANG ± 200 M)
2.	ALAI	JL. PERUMBI (TEPI JALAN SEBELAH UTARA DARI RUMAH SINGGAH BPK IRWAN NASIR KE BARAT SEPANJANG ± 200 M)
		JL. PERUMBI (TEPI JALAN SEBELAH UTARA DARI SIMPANG JALAN NANGKA KE ARAH BARAT SAMPAI SIMPANG TOWER)
		JL. MASJID AR-RAHMAN (TEPI JALAN SEBELAH UTARA DARI PERBATASAN MEKONG KE ARAH TIMUR SEPANJANG ± 200 M)
		JL. MANGUN PAWIRO (TEPI JALAN SEBELAH BARAT DARI SIMPANG JALAN DURIAN KE ARAH UTARA SEPANJANG ± 200 M)
3.	TENAN	JL. PENGHULU MANAP (TEPI JALAN SEBELAH TIMUR DARI KEDAI ARIP KE ARAH SELATAN SEPANJANG ± 200 M).
		JL. UTAMA (TEPI JALAN SEBELAH UTARA DARI RUMAH IBRAHIM KE ARAH TIMUR



		SEPANJANG ± 200 M)
		JL. UTAMA (TEPI JALAN SEBELAH UTARA DARI SIMPANG PELABUHAN KE ARAH BARAT SEPANJANG ± 150 M)
		JL. UTAMA (TEPI JALAN SEBELAH TIMUR DARI SEKRETARIAT PPS KE ARAH UTARA SEPANJANG ± 200 M)
		JL. UTAMA (TEPI JALAN SEBELAH UTARA DARI SIMPANG JALAN PUSARA KE ARAH BARAT SEPANJANG ± 150 M)
4.	INSIT	JL.M YAKUB RT.01 RW.02 (TEPI JALAN SEBELAH TIMUR DARI TK SAMPAI MDA)
		JL.KH AFFANDI RT.03 RW.03 DUSUN SUNGAI PARIT (TEPI JALAN SEBELAH UTARA JALAN DARI RUMAH SURUR SAMPAI RUMAH RATNA)
		JL.KH AFFANDI RT.03 RW.03 DUSUN SUNGAI PARIT (TEPI JALAN SEBELAH UTARA DARI RUMAH TETI SAMPAI YUS)
		JL.KH AFFANDI RT.02 RW.05 (TEPI JALAN SEBELAH UTARA DARI RUMAH BAPAK ZUBIR SAMPAI RUMAH IBU NAP)
		JL.PELABUHAN RT.03 RW.01



		DUSUN SERINGGAM (TEPI JALAN SEBELAH TIMUR DARI RUMAH JERFRI SAMPAI RUMAH SAIDI)
5.	TANJUNG	JL. BAHAGIA (TEPI JALAN SEBELAH TIMUR DARI RUMAH SAIRIN SAMPAI RUMAH HANAFI SEPANJANG LEBIH KURANG ± 100 M)
		JL. BAHAGIA (TEPI JALAN SEBELAH BARAT DARI JEMBATAN SIMPANG TIGA JALAN TANAH MERAH KE UTARA SAMPAI SEBELUM SARANG WALET AHING)
		JL. PELABUHAN (TEPI JALAN SEBELAH SELATAN DARI JEMBATAN SIMPANG TIGA JALAN BAHAGIA KETIMUR SAMPAI RUMAH IBU ARJUNA SEPANJANG ± 100 M)
		JL. TANAH MERAH (TEPI JALAN SEBELAH UTARA DARI RUMAH MISYATI SAMPAI RUMAH HENDRI)
		JL. TANAH MERAH (TEPI JALAN SEBELAH UTARA DARI RUMAH SUBARJO SAMPAI SIMPANG JL.H. MUKHTAR)
6.	TANJUNG PERANAP	JL. PUTRI TUJUH (TEPI JALAN SEBELAH BARAT, DARI LAPANGAN BOLA KAKI KESELATAN ± 150 M)
		JALAN SIDODADI (TEPI JALAN



		SEBELAH BARAT DARI SIMPANG JALAN SEPAKAT KEARAH SELATAN SEPANJANG ± 150 M)
		JL. POROS ALAI KAMPUNG BALAK (TEPI JALAN SEBELAH SELATAN DARI SIMPANG JL. POROS KAMPUNG BALAK – MENGGIKIP KEARAH TIMUR SEPANJANG ± 150 M).
		JL PELABUAHAN (TEPI JALAN SEBELAH TIMUR DARI SIMPANG JALAN SEPAKAT KEARAH UTARA SEPANJANG ± 150 M)
7.	KUNDUR	JL. MASJID AL-MUTTAQIN (TEPI JALAN SEBELAH SELATAN 150 M DARI SIMPANG JL. PERDAMAIAN KEARAH BARAT SEPANJANG ± 200 M)
		JL. MASJID AL-MUTTAQIN (TEPI JALAN SEBELAH UTARA DARI SIMPANG JL. PELAYAR KEARAH BARAT SEPANJANG ± 200 M)
		JL. MASJID AL-MUTTAQIN (TEPI JALAN SEBELAH SELATAN 150 METER DARI SIMPANG JALAN KIYAI ASMUNI KETIMUR SEPANJANG ± 150 M)
		JL. PESUNTAI (TEPI JALAN SEBELAH TIMUR DARI RUMAH BPK WAKIJAN NUGROHO KEARAH UTARA SAMPAI RUMAH BAPAK SAIPUL)
		JL. ALAI MENGGIKIP (TEPI



		JALAN SEBELAH UTARA 50 M DARI SIMPANG JETY/PT EMP KEARAH TIMUR SEPANJANG ± 150 M)
8.	MEKONG	JL. MAKHROJI (TEPI JALAN SEBELAH UTARA DEPAN GANG JAMBU SEPANJANG ± 50 M)
		JL. MAKHROJI (TEPI JALAN SEBELAH SELATAN DARI SDN 14 KEARAH BARAT SEPANJANG ± 150 M)
		JL. KUALA PARIT (TEPI JALAN SEBELAH BARAT 100 M DARI SIMPANG JALAN MAKHROJI KEARAH UTARA SEPANJANG ± 100 M)
		JL. MAKHROJI (TEPI JALAN SEBELAH SELATAN DARI PERSIMPANGAN JL. H. MAKSUM KEARAH BARAT SEPANJANG ± 200 M)
		JL.CIK DAGANG /JL.PELABUHAN PENYEBERANGAN MEKONG - PULAU MERBAU (TEPI JALAN SEBELAH TIMUR 50 M DARI PELABUHAN KEARAH SELATAN SEPANJANG ± 200 M)
		JL. MAKHROJI (TEPI JALAN SEBELAH SELATAN, DARI SIMPANG TIGA JL. CIK DAGANG KEARAH TIMUR SEPANJANG ± 200 M)
		JL. H. SALEH (TEPI JALAN SEBELAH BARAT, DARI SIMPANG EMPAT JL. TANJUNG LEBAT KEARAH



		UTARA SEPANJANG ± 150 METER)
9.	BATANG MALAS	JL. MAHMUDI, RT 06 RW 03 DUSUN II BAGIANGUS (TEPI JALAN SEBELAH BARAT, MULAI DARI SIMPANG MUSHOLLA AT-TAQWA KE UTARA SEPANJANG ±150 M)
		JL. KH KHUMAIDI DI RT 02 RW 01 DUSUN BATANG MALAS (TEPI JALAN SEBELAH UTARA, MULAI DARI DEPAN KEDAI SARIF KE BARAT SEPANJANG ± 200 M)
		JL. PELAJAR, RT 05 RW 02 DUSUN I BATANG MALAS (TEPI JALAN SEBELAH TIMUR, MULAI DARI DEPAN KEDAI MASHUD KE UTARA SEPANJANG ± 150 M)
		JL. MAHMUDI, RT 06 RW 03 DUSUN II BAGIANGUS (TEPI JALAN SEBELAH TIMUR, MULAI 20 M DARI SIMPANG AL-MUTTAQIN KE SELATAN SEPANJANG ± 150 M)
		JL. KH. ROFI'I, RT 05 RW 02 DUSUN II BATANG MALAS (TEPI JALAN SEBELAH UTARA, MULAI DARI DEPAN KEDAI ATEK KE BARAT SEPANJANG ± 150 M)
10.	MANTIASA	JL. TAMAN SISWA (TEPI JALAN SEBELAH SEBELAH TIMUR, DARI SIMPANG MTS NURUL HUDA KEARAH SELATAN SEPANJANG ± 150 M)



		JL. TAMAN SISWA (TEPI JALAN SEBALAH TIMUR SEPANJANG DARI RUMAH BAPAK M. KHUSNI SAMPAI RUMAH BAPAK MURIDAN SEPANJANG ± 200 M)
		JL. BATANG MAHANG, (TEPI JALAN SEBELAH BARAT DARI RUMAH BAPAK NUAR SAMPAI RUMAH BAPAK ADI LEBIH KURANG SEPANJANG ± 200 M)
		JL. BATANG SUNTAI (TEPI JALAN SEBELAH BARAT, DARI SIMPANG JL. SEI JAMBU KEARAH SELATAN SEPANJANG ± 80 M)
		JL. BATANG SUNTAI (TEPI JALAN SEBELAH TIMUR, 50 METER DARI SIMPANG JL. SEI JAMBU KEARAH UTARA SEPANJANG ± 150 M)
		JL. BATANG SUNTAI (TEPI JALAN SEBELAH TIMUR, DARI SIMPANG JL. BATANG SUNTAI KE SELATAN SEPANJANG ± 200 M)
11.	GOGOK DARUSSALAM	JL. UTAMA GOGOK RT 002 RW 001 DUSUN GOGOK (TEPI JALAN SEBELAH UTARA DARI RUMAH BAPAK PAMUDIDOYO SAMPAI PLTD GOGOK)
		JL. UTAMA GOGOK RT.02 RW.02 DUSUN GOGOK (TEPI JALAN SEBELAH UTARA DEPAN TANAH



		PEMDA /DEPAN MASJID JAMI' AL-MUAWANAH SEPANJANG $\pm$ 200 M)
		JL. UTAMA GOGOK RT.01 RW.04 DUSUN AIR GEMURUH (TEPI JALAN SEBELAH UTARA DARI DEPAN LAPANGAN SEPAK BOLA GOGOK DARUSSALAM KE BARAT SEPANJANG $\pm$ 200 M)
		JL. UTAMA GOGOK RT 02 / RW 04 DUSUN AIR GEMURUH (TEPI JALAN SEBELAH UTARA DARI JALAN M.YUSUF LONG KE BARAT LEBIH KURANG SEPANJANG $\pm$ 200 M)
12.	MAINI DARUL AMAN	JL. SENTOSA (TEPI JALAN SEBELAH BARAT, DARI SIMPANG SALI KEA RAH SELATAN SEPANJANG $\pm$ 150 M)
		JL. SENTOSA (TEPI JALAN SEBELAH TIMUR, DARI RUMAH BAPAK SURATIN SAMPAI RUMAH BAPAK KATIRAN)
		JL. SENTOSA SEI KULU (TEPI JALAN SEBELAH UTARA, DARI RUMAH IBU FATONAH SAMPAI RUMAH BAPAK SAIPUDIN)
13.	MENGKIKIP	JL. PELAJAR RT 02 RW 01 (TEPI JALAN SEBELAH TIMUR DARI SIMPANG LAPANGAN VOLI KEARAH SELATAN SEPANJANG $\pm$ 100 M)
		JL. H. ALI RT 02 RW 01 (TEPI JALAN SEBELAH UTARA DARI



		SIMPANG LAPANGAN VUTSAL KEARAH BARAT SEPANJANG ± 50 M)
		JL. PENGARAM RT 02 RW 03 (TEPI JALAN SEBELAH UTARA DARI SD NEGERI 12 LOKAL JAUH KEARAH TIMUR SEPANJANG ± 50 M)
14.	ALAI SELATAN	JL. PELIMAU RT 02/RW 01 (TEPI JALAN SEBELAH BARAT DARI SIMPANG TIGA PELIMAU KE ARAH UTARA SEPANJANG ± 250 M)
		JL. PELIMAU RT 02/RW 01 (TEPI JALAN SEBELAH UTARA DARI SIMPANG EMPAT MDA UNWANUL FALLAH KE ARAH TIMUR SEPANJANG ± 250 M)
		JL. KAPAS RT 02/RW 05 (TEPI JALAN SEBELAH TIMUR DARI GORONG-GORONG KE ARAH SELATAN SEPANJANG ± 250 M)
		JL. PELIMAU RT 02/RW 04 (TEPI JALAN SEBELAH UTARA DARI SIMPANG JALAN MANGUN PARWIRO KE ARAH BARAT SEPANJANG ± 250 M)
15.	TANJUNG DARUL TAKZIM	JL. UTAMA RT 01 RW 01 (TEPI JALAN SEBELAH BARAT SIMPANG SDN 5 TANJUNG KATUNG DENGAN JARAK ± 150 M)
		JL. TANJUNG KATUNG RT 03 RW 02 (TEPI JALAN SEBELAH TIMUR DEPAN LAPANGAN BOLA KAKI BINAJAYA SEPANJANG ± 150 M)



		JL. TASIK NAMBUS RT 04 RW 02 (TEPI JALAN SEBELAH TIMUR ARAH KE BARAT SIMPANG KANTOR DESA TANJUNG DARUL TAKZIM SEPANJANG ± 150 M)
		JL. HARAPAN RT 05 RW 03 (TEPI JALAN SEBELAH TIMUR SIMPANG MASJID NUR-HIDAYAH SEPANJANG ± 150 M)

C. KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	NAMA JALAN
1.	BATIN SUIR	JL. AMPERA
		JL.AHMAD
		JL.UTAMA
		JL.PERKEBUNAN
		JL.MASJID
2.	TANJUNG GADAI	JL. SUKARAMAI RT 03 RW 01
		JL. PARIT LAPIS RT 04 RW 05
		JL.PARIT SALEH RT 06 RW 02
		JL. BINA DAYA RT 08 RW 02
		JL. MASJID RT 08 RW 02
		JL. HARAPAN RT 10 RW 02
		JL. UTAMA RT 011 RW 03
		JL.PEMUDA RT 12 RW 03
		JL. BATU BATA RT 13 RW 03
		JL. BUNGA RAYA RT 17 RW 04



3.	TELUK BUNTAL	JL. PERTANIAN DUSUN I
		JL. H ISMAIL DUSUN I
		JL. H ISMAIL DUSUN III
		JL. H ISMAIL DUSUN III
		JL. H ISMAIL DUSUN III
		JL.MASJID DUSUN II
		JL. GERUNGANG DUSUN II
4.	SUNGAI TOHOR	JL. PELABUHAN
		JL. ARIFIN
		JL.ABDUL JALIL
		JL. SENTOSA
		JL.ANTARA
		JL. DUSUN TUA
5.	SENDANU DARUL IHSAN	JL. KERUKUNAN
		JL. UTAMA BERINGAN RT 07
		JL. ABDUL RAZAK RT 05
		JL. UTAMA HARAPAN BARU RT 04
		JL. IMAM GELAU RT 02
		JL. M.ALI RT 01
		JL. TAULADAN RT 03
6.	SUNGAI TOHOR BARAT	JL. H.KHAIDIR RT 02 RW 01 DUSUN 1
		JL. USMAN/JL. TOILAH RT 02 RW 01 DUSUN 1
		JL. TONGKAT KASIM /JL. PELABUHAN RT 01 RW 01 DUSUN I
		JL. TOILAH RT 007 RW 002 DUSUN II



		JL. SUKAJADI RT 004 RW 002 DUSUN II
		JL.WONOSARI RT 005 RW 002 DUSUN II
7.	TANJUNG SARI	JL POROS DUSUN 1 RT 4 RW 2
		JL. ABD. RAHMAN 1 RT 2 RW 1
		JL. KERUKUNAN DUSUN 2 RT 4 RW 2
		JL. SALAMUN DUSUN 1 RT 3 RW 1
		JL. PERDAMAIAN DUSUN 2 RT 2 RW 2
8.	NIPAH SENDANU	JL PARIT BARU RT 006 RW 003
		JL BUDAYA RT 002 RW 001
		JL PELABUHAN RT 001 RW 001
		JL IMAM JANTAN RT 004 RW 002
		JL PELITA RT 003 RW 001
9.	LUKUN	JL POROS RT 010 RW 005
		JL PENGELAM RT 008 RW 004
		JL UTAMA HIDAYAT RT 010 RW 005
		JL PELABUHAN RT 005 RW 003
		JL PASMAK RT 003 RW 002
		JL PUSARA RT 011 RW 006
		JL INPRES RT 012 RW 006
10.	KEPAU BARU	JL UTAMA RT 004 RW 006
		JL RUMBIA RT 004 RW 004
		JL PEMBANGUNAN RT 001 RW 003
		JL PEMBANGUNAN RT 004 RW 002
		JL IBRAHIM RT 002 RW 001

**4. KECAMATAN RANGSANG**

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	NAMA JALAN
1.	TANJUNG SAMAK	1. JL. H. IRSYAD RT 001 RW 001 2. JL. H. IRSYAD RT 002 RW 003 3. JL. AHMAD YANI RT 002 RW 002 4. JL. AHMAD YANI RT 002 RW 003 5. JL. AHMAD YANI RT 002 RW 004 6. JL. H. ANWAR RT 001 RW 003 7. JL. DIPONEGORO RT 003 RW 002 8. JL. DIPONEGORO RT 001 RW 006 9. JL. IMAM BONJOL RT 001 RW 006 10. JL. IMAM BONJOL RT 001 RW 007 11. JL. SUDIRMAN RT 002 RW 006 12. JL. ROESMAN RT 001 RW 005
2	TANJUNG BAKAU	1. JL. DIPONEGORO RT 001 RW 001 2. JL. DIPONEGORO RT 001 RW 003 3. JL. DIPONEGORO RT 001 RW 005 4. JL. PARIT SARWI RT 001 RW 005 5. JL. PARIT SARWI RT 002 RW 005 6. JL. SIDOMULYO RT 002 RW 001 7. JL. JEND SUDIRMAN RT 001 RW 001 8. JL. DATUK PUASE RT 002 RW 003
3	TANJUNGGEMUK	1. JL. REZEKI RT 001 RW 001 2. JL. REZEKI RT 002 RW 002 3. JL. GEMILANG RT 002 RW 003 4. JL. APOLLO RT 001 RW 005



		5. JL. POROS RT 001 RW 005
4	SUNGAI KIRI GAYUNG	1. JL. UTAMA RT 002 RW 001 2. JL. UTAMA RT 005 RW 003 3. JL. UTAMA RT 008 RW 004 4. JL. HANG TUAH RT 005 RW 003 5. JL. POROS RT 009 RW 005 6. JL. POROS RT 010 RW 005
5	DWI TUNGGA	1. JL. SUDIRMAN RT 002 RW 001 2. JL. SUDIRMAN RT 001 RW 004 3. JL. PEMBANGUNAN II RT 002 RW 002 4. JL. DIPONEGORO RT 001 RW 004
6	CITRA DAMAI	1. JL. AHMAD YANI RT 001 RW 001 2. JL. AHMAD YANI RT 002 RW 003 3. JL. IMAM BONJOL RT 001 RW 004 4. JL. IMAM BONJOL RT 001 RW 005 5. JL. ROESMAN RT 002 RW 001 6. JL. UTAMA RT 001 RW 002
7	WONOSARI	1. JL. UTAMA RT 001 RW 001 2. JL. BANDARSYAH RT 002 RW 001 3. JL. PEMBANGUNAN RT 001 RW 003 4. JL. SIDODADI RT 002 RW 001 5. JL. PELAJAR RT 001 RW 001
8	TELUK SAMAK	1. JL. SULTAN SYARIF KASIM RT 003 RW 001 2. JL. SULTAN SYARIF KASIM RT



		002 RW 002 3. JL. SULTAN SYARIF KASIM RT 002 RW 004 4. JL. SULTAN SYARIF KASIM RT 002 RW 002
9	GEMALA SARI	1. JL. SUKARAMAI RT 001 RW 001 2. JL. POROS RT 003 RW 002 3. JL. POROS RT 006 RW 003 4. JL. POROS RT 007 RW 003 5. JL. POROS RT 009 RW 004 6. JL. POROS RT 011 RW 005 7. JL. ABD SYARIF RT 002 RW 001 8. JL. PELABUHAN RT 001 RW 001
10	PENYAGUN	1. JL. AHMAD RT 001 RW 001 2. JL. M NOR RT 002 RW 001 3. JL. REVOLUSI RT 001 RW 001 4. JL. SUKA MULIA RT 003 RW 002 5. JL. SIALANG PULAI RT 005 RW 003 6. JL. H. SYARIF RT 008 RW 004 7. JL. M. ALI RT 007 RW 004
11	REPAN	1. JL. M. HASSAN RT 005 RW 003 2. JL. UTAMA RT 011 RW 006 3. JL. PERIKANAN RT 001 RW 001 4. JL. PELABUHAN RT 005 RW 003 5. JL. TONGKAT IBRAHIM RT 001 RW 001



12	TEBUN	1. JL. MUHAMMAD RT 001 RW001 2. JL. SIMPANG INDAH RT 003 RW 005 3. JL. IMAM ISMAIL RT 002 RW 001
13	TANJUNG MEDANG	1. JL. POROS DUSUN 1 RT 001 RW 002 2. JL. POROS DUSUN 2 RT 002 RW 003 3. JL. POROS DUSUN 2 RT 001 RW 005 4. JL. POROS DUSUN 3 RT 002 RW 006 5. JL. VIHARA RT 001 RW 001
14	TOPANG	1. JL. PARIT JAWA RT 002 RW 002 2. JL. KYAI AHMAD RT 001 RW 011 3. JL. UTAMA RT 001 RW 003 4. JL. PARIT BARU RT 001 RW 010 5. JL. PEMUDA RT 001 RW 010 6. JL. PEMUDA RT 001 RW 005 7. JL. PARIT MASJID RT 001 RW 009 8. JL. ANTARA RT 001 RW 008

5. KECAMATAN RANGSANG BARAT

O	NAMA DESA/KELURAHAN	NAMA JALAN
	KECAMATAN RANGSANG	JALAN. OLAH RAGA



BARAT		
.	ANAK SETATAH	JALAN. UTAMA
		JALAN. ARIEF RAHMAN HAKIM
		JALAN. PERTANIAN
		JALAN. PARIWISATA
		JALAN. NELAYAN
		JALAN MUHAMMADIAH
.	BANTAR	JALAN. PELABUHAN
		JALAN. UTAMA
		JALAN. ABDULLAH
		JALAN. OLAH RAGA
		JALAN. POROS
.	BINA MAJU	JALAN. ARJAN PARIT RODI
		JALAN. H. MUKRI PARIT TENGAH
		JALAN. H. TAMYIS PARIT KASIH
		JALAN. IMRAN PARIT LAPIS
.	BOKOR	JALAN. TANAH KUNING
		JALAN. H. M. KASIM
		JALAN. H. IBRAHIM
		JALAN. PARIT SADAR KASIH
.	LEMANG	JALAN. PELABUHAN
		JALAN. PELAJAR
		JALAN. ABI YAZID
		JALAN. MASJID
		JALAN. TOK GARANG
		JALAN. H. M. ALI PARIT BARAT



.	MEKARBARU	JALAN. MAWAR
.	MELAI	JALAN. GEMBOL
		JALAN. TOK SAID PARIT SUKAJADI
		JALAN. H. M. ZEIN
.	PERMAI	JALAN. DURIAN
		JALAN. H. ABDULLAH
		JALAN. SELAT MELAKA
.	SEGOMENG	JALAN. KY. KHABIRUDIN
		JALAN. PURWOSARI
		JALAN. RAY ARJUNA
0.	SIALANG PASUNG	JALAN. PENGHULU MAMAT
		JALAN. OLAHRAGA
		JALAN. MASJID
		JALAN. SURAU NURUL IMAN
		JALAN. HANG TUAH
		JALAN. PELAJAR
1.	SUNGAI CINA	JALAN. RAHMAT
		JALAN. M. RUSTAM
		JALAN. SAFA'AT
		JALAN. H. MUSTAFA
2.	TELAGA BARU	JALAN. JEPUN
		JALAN. PELAJAR
		JALAN. SULAIMAN

6. KECAMATAN RANGSANG PESISIR

NO	NAMA KELURAHAN/DESA	NAMA JALAN
----	------------------------	------------



1.	TANJUNG KEDABU	1. JL. LADANG BARU DUSUN I RT 001 RW 001
		2. JL. RUMBIA DUSUN I RT 002 RW 003
		3. JL. PARIT MESJID DUSUN I RT 003 RW 003
		4. JL. PARIT TENGAH DUSUN II RT 001 RW 004
		5. JL. PARIT JAWA DUSUN II RT 001 RW 005
		6. JL. KAMPUNG API-API DUSUN III RT 001 RW 006
2.	BETING	1. JL. PELABUHAN DUSUN I RT 002 RW 001
		2. JL. PERHUBUNGAN DUSUN III RT 005 RW 003
		3. JL. ARAHMAN DUSUN III RT 007 RW 003
3.	SOKOP	1. JL. ONGKOI DUSUN I RT 001 RW 001
		2. JL. H.A BAKAR OEMAR DUSUN I RT 001 RW 001



		3. JL. PELITA DUSUN I RT 003 RW 001
		4. JL. PELITA DUSUN I RT 002 RW 001
		5. JL. MAKMUR DUSUN II RT 004 RW 002
		6. JL. MAKMUR DUSUN II RT 004 RW 002
		7. JL. RUMBIA DUSUN II RT 005 RW 002
		8. JL. SUKAMAJU DUSUN III RT 007 RW 003
		9. JL. SUKAMAJU DUSUN III RT 008 RW 003
		10. JL. BANDARAYA DUSUN IV RT 010 RW 004
4.	TELESUNG	1. JL. POROS DUSUN I RT 001 RW 001
		2. JL. LESTARI JAYA DUSUN I RT 001 RW 001
		3. JL. BUSUNG TINGGI DUSUN II RT 001 RW 003



		4. JL. PANGLONG PESISIR DUSUN II RT 002 RW 002
		5. JL. LADANG KECIL DUSUN III RT 001 RW 005
		6. JL. LADANG KECIL DUSUN III RT 001 RW 005
5.	BUNGUR	1. JL. MIL MAJID DUSUN I RT 002 RW 001
		2. JL. SYARIF NORMAT DUSUN II RT 001 RW 004
		3. JL. POROS MENUJU KECAMATAN DUSUN IV RT 001 RW 007
6.	TENGGAYUN RAYA	1. JL. TENGGAYUN DUSUN I RT 001 RW 002
		2. JL. SADIO DUSUN II RT 002 RW 003
		3. JL. SADIO DUSUN II RT 001 RW 004
		4. JL. SUKA MAJU DUSUN II RT 002 RW 004
		5. JL. ANTARA DUSUN III RT 001 RW



		005
7.	SENDAUR	1. JL. PRAMUKA DUSUN I RT 001 RW 002
		2. JL. PRAMUKA DUSUN II RT 002 RW 002
		3. JL. PRAMUKA DUSUN III RT 002 RW 001
		4. JL. NIBUNG DUSUN II RT 002 RW 001
		5. JL. TELADAN DUSUN III RT 002 RW 001
		6. JL. TELADAN DUSUN III RT 001 RW 002
8.	KAYU ARA	1. JL. PHL. OEMAR KASIM DUSUN III HARAPAN RT 014 RW 006
		2. JL. PHL. OEMAR KASIM DUSUN II PELITA RT 008 RW 004
		3. JL. PHL. OEMAR KASIM DUSUN II PELITA RT 008 RW 004
		4. JL. PHL. OEMAR KASIM DUSUN II PELITA RT 006 RW 003



		5. JL. SUKA JAYA DUSUN III HARAPAN RT 013 RW 006
9.	SONDE	1. JL. H. ABU BAKAR OEMAR DUSUN I RT 001 RW 002 2. JL. SUNGAI RANGSANG DUSUN III RT 001 RW 004 3. JL. SUNGAI NIUR DUSUN II RT 002 RW 006
10.	TANAH MERAH	1. JL. BADRUN DUSUN I RT 002 RW 001 2. JL. BADRUN DUSUN I RT 002 RW 001 3. JL. BADRUN DUSUN II RT 003 RW 002 4. JL. BADRUN DUSUN III RT 001 RW 001 5. JL. BADRUN DUSUN IV RT 001 RW 001 6. JL. BADRUN DUSUN IV RT 002 RW 001
		1. JL. AMALIA DUSUN VI PARIT KASAN RT 001 RW 001



11.	KEDABURAPAT	2. JL. JANG DUSUN IV PARIT JANG RT 002 RW 001
		3. JL. T. IBRAHIM DUSUN III PARIT BESAR RT 001 RW 001
		4. JL. SUDIRMAN DUSUN VI PARIT AMAT RT 001 RW 001
		5. JL. SUDIRMAN DUSUN I PARIT SENANG RT 002 RW 002

7. KECAMATAN PULAU MERBAU

N O	DESA/KELURAHAN	NAMA JALAN
1	KETAPANG PERMAI	JL. HANG JEBAT
		JL. HANG JEBAT
		JL. JNDRAL SUDIRMAN
		JL. JNDRAL SUDIRMAN
		JL. JNDRAL SUDIRMAN
		JL. HANG KASTURI
2	RENAK DUNGUN	JL. HANG KASTURI
		JL. PERTANIAN
		JL. PERTANIAN
		JL. PANGLIMA KAMAL
		JL. PANGLIMA KAMAL
		JL. KAMTER



		JL. KAMTER
		JL. GELUGUR
		JL. GELUGUR
		JL PUSTU
3	CENTAI	JL. GOGOK
		JL. GOGOK
		JL. MENGKUDU
		JL. MENGKUDU
		JL. CENTAI UJUNG
4	KUALA MERBAU	JL. SETIA PATI (PASAR BARU)
		JL. AMPUAN (SIMPANG TIGA)
		JL. APUAN (SIMPANG TUGU)
		JL. AMPUAN (SIMPANG CEMPAKA)
		JL. AMPUAN (FUTSAL)
		JL. PAWANG KASIM (DEPAN RUMAH NASIR P)
		JL. PAWANG KASIM (SIMPANG EMPAT/MDA LAMA)
		JL. PAWANG KASIM (HADAPAN TANAH BAI CIK)
5	PADANG KAMAL	JL. KYAI ABDUL MAJID
		JL. KYAI ABDUL MAJID
		JL. MESJID
		JL. PELAJAR
		JL. PELAJAR
		JL. PISKUL
		JL. PISKUL
6	PANGKAIAN	JL. MESJID NURUL HIDAYAH



	BALAI	JL. MESJID NURUL HIDAYAH
		JL. BUNGA MELUR
		JL. PELABUHAN
7	BARAN MELINTANG	JL. PELABUHAN
		JL. UTAMA
		JL. KHATIP MANAF
		JL. H. UMAR
		JL. MAKNYELIS
		JL. MESJID ALHUDA
		JL. POROS
		JL. GERONGGANG
		JL. KARYA BAKTI
8	TANJUNG BUNGA	JL. SYARIF KASIM
		JL. SETIA INDRA
		JL. SETIA INDRA
		JL. PANGGLIMA DARUSSALAM
9	TELUK KETAPANG	JL. DIPONEGORO
		JL. HANG TUAH
		JL. SUTOMO
		JL. JEND. SUDIRMAN
		JL. JEND. SUDIRMAN
		JL. JEND. SUDIRMAN
1 0	BATANG MERANTI	JL. SAKA TENGAH
		JL. BATANG MERANTI
		JL. BATANG MERANTI
		JL. BATANG MERANTI
		JL. NYATUH
		JL. NYATUH
1	SEMUKUT	JL. PELABUHAN SEMUKUT



1		JL. IBRAHIM
		JL. PARIT MESJID
		JL. PARIT MESJID
		JL. BELOKOP
		JL. PARIT BARU
		JL. MEMPALAI
		JL. MEMPALAI
		JL. MEMPALAI
		JL. A BAKAR

8. KECAMATAN MERBAU

NO	NAMA KELURAHAN/DESA	NAMA JALAN
1.	LUKIT	JL. KH. MUKHTI
		JL. TUK PASANG
		JL. SUNGAI KURAU
		JL. PERUSAHAAN PT.ITA
		JL. M. ARIF
2.	TANJUNG KULIM	JL. H. UMAR
		JL. SARJANA
		JL. NURDIN
		JL. NELAYAN
3.	SUNGAI TENGAH	JL. LINTAS SUNGAI TENGAH
		JL. LINTAS SUNGAI TENGAH
		JL. LINTAS SUNGAI TENGAH
		JL. LINTAS LUKIT
4.	SUNGAI ANAK KAMAL	JL. ISTIQAMAH
		JL. MELATI
		JL. SULTAN SYARIF KASIM



		JL. PELAJAR
5.	MERANTI BUNTING	JL. GELUGUR SAKTI
		JL. LINTAS BELITUNG
		JL. ABU KASIM OEMAR
		JL. PELABUHAN DUSUN I
		JL. PELABUAHAN DUSUN II
		JL. MANGIS
6.	PELANTAI	JL. M. SYAFIF
		JL. H. KHALIFAH SALEH
		JL. ABD. RAHMAN
		JL. H. NAWAWI
7.	MEKAR SARI	JL. HANG TUAH
		JL. RIAU
		JL. DR. SUTOMO
8.	TELUK BELITUNG	KL. KONDUR
		JL. UTAMA
		JL. KAMBOJA
		JL. JEND. SUDIRMAN
		JL. S. PARMAN
		JL. KONDUR
		JL. D.I. PANDJAITAN
		JL. KONDUR
9.	BAGAN MELIBUR	JL. YOS SUDARSO
		JL. UTAMA
10.	MAYANG SARI	JL. KONDUR
		JL. LINTAS MELIBUR
		JL. SUMBER DAYA
		JL. NANGKA



9. KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU

NO	NAMA KELURAHAN / DESA	NAMA JALAN
1	TANJUNG PADANG	JL. PELABUHAN TANJUNG PADANG
		JL. POROS TJ PADANG (SIMPANG PENYEBERANGAN SEI LABU)
		JL. POROS TJ. PADANG (SIMPANG 4 PELABUHAN SEI HIYU)
2	PUTRI PUYU	JL. POROS SUKAJADI RT/RW 02/03 DUSUN SUKA JADI
		JL. MASJID DAKAL, RT/RW 01/01 DUSUN DAKAL
3	MEKAR DELIMA	JL. HM SAMAN
		JL. ARSIDIK
4	DEDAP	JL. KAMPUNG TERATAI
		JL. RAJA LAUT
		JL. PARIT GAMBUT
		PERBATASAN JL. SIMPANG TIGA DAN JL. KAMPUNG TENGAH
		JL. PARIT BUNGA
5	KUDAP	SIMPANG IV JL. POROS
		JL. DR SUTOMO
		JL. JEND SUDIRMAN
6	BANDUL	JL. A. YANI
		JL. A. YANI
		JL. POROS
		JL. POROS



7	SELAT AKAR	JL. KUALA DUSUN I
		JL. SIDEREJO, SIMPANG TIGA KP. JAWA DUSUN II
		JL. SIDEREJO, SIMPANG TIGA BERNAS III
		JL. A. YANI SIMPANG TIGA BELUKAP IV
8	TANJUNG PISANG	JL. SULUNG
		SIMPANG TIGA JL. POROS
		JL. PENGHIJAUAN
9	MENGKOPOT	JL. ABDUL HAMID
		JL. USMAN DAUD
		JL. USMAN DAUD
		JL. A. BAKAR
10	MENGKIRAU	JL. TUKIMAN
		JL. PELAJAR
		JL. AL-MUTTAQIN
		JL. YUSRI



Berikut Tahapan Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 :

NO	KEGIATAN	AWAL	AKHIR
1	Pembukaan RKDK	14 Desember 2022 (Partai Ummat: 30 Desember 2022)	27 November 2023
2	Periode LADK	17 Desember 2022 (Partai Ummat: 02 Januari 2023)	06 Januari 2024
3	Penyampaian LADK	07 Januari 2024	07 Januari 2024
4	Pelaporan LADK Perbaikan	08 Januari 2024	12 Januari 2024
5	Periode LPPDK	17 Desember 2022 (Partai Ummat: 02 Januari 2023)	22 Februari 2024
6	Penyampaian LPPDK	22 Februari 2024	28 Februari 2024
7	Audit	23 Februari 2024	29 Maret 2024
8	Penyampaian Hasil Audit	23 Maret 2024	29 Maret 2024
9	Pengumuman Hasil Audit	24 Maret 2024	08 April 2024



KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menerima LADK Peserta Pemilu pada tanggal 7 Januari 2024 hingga pukul 23.59. Setelah melakukan pencermatan, berikut Rekapitulasi Penerimaan LADK yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 027/PL.01.7-BA/1410/2024.



REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO.	PARTAI POLITIK	PENYAMPAIAN LADK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	Partai Persatuan Pembangunan	√		Minggu, 07 Januari 2024 16:33 WIB	Dikembalikan
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	√		Minggu, 07 Januari 2024 12:02 WIB	Dikembalikan
3.	Partai Solidaritas Indonesia	√		Sabtu, 06 Januari 2024 20:02 WIB	Dikembalikan
4.	PARTAI PERINDO	√		Sabtu, 06 Januari 2024 18:58 WIB	Dikembalikan
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	√		Minggu, 07 Januari 2024 19:12 WIB	Dikembalikan
6.	Partai Ummat	√		Sabtu, 06 Januari 2024 20:03 WIB	Dikembalikan
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	√		Minggu, 07 Januari 2024 10:21 WIB	Dikembalikan
8.	Partai Amanat Nasional	√		Minggu, 07 Januari 2024 5:18 WIB	Dikembalikan
9.	Partai Hati Nurani Rakyat	√		Minggu, 07 Januari 2024 12:03 WIB	Dikembalikan
10.	Partai Demokrat	√		Sabtu, 06 Januari 2024 18:23 WIB	Dikembalikan
11.	Partai Gerakan Indonesia Raya	√		Minggu, 07 Januari 2024 15:29 WIB	Diterima
12.	Partai Kebangkitan Nusantara	√		Minggu, 07 Januari 2024 11:30 WIB	Dikembalikan
13.	Partai Bulan Bintang	√		Minggu, 07 Januari 2024 11:19 WIB	Dikembalikan
14.	Partai Golongan Karya	√		Minggu, 07 Januari 2024 12:16 WIB	Dikembalikan



- 4 -

15.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	✓		Minggu, 07 Januari 2024 12:57 WIB	Dikembalikan
16.	Partai Nasdem	✓		Sabtu, 06 Januari 2024 23:48 WIB	Dikembalikan

Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan Surat Pemberitahuan Status Penyampaian LADK Partai Politik Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Surat Dinas Nomor : 57/PL.01.7-SD/1410/2024 dan meminta Partai Politik untuk menyampaikan LADK Perbaikan melalui Sikadeka paling lambat pada tanggal 12 Januari 2024 hingga pukul 23.59.

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menerima LADK Perbaikan Peserta Pemilu pada tanggal 12 Januari 2024 hingga pukul 23.59. Setelah melakukan pencermatan, berikut Rekapitulasi Penerimaan LADK yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 062/PL.01.7-BA/1410/2024.



REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PERBAIKAN PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO.	PARTAI POLITIK	PENYAMPAIAN LADK		WAKTU PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN	
1.	Partai Golongan Karya	√		Kamis, 11 Januari 2024 10:56 WIB
2.	Partai Solidaritas Indonesia	√		Kamis, 11 Januari 2024 12:11 WIB
3.	Partai Bulan Bintang	√		Selasa, 09 Januari 2024 16:03 WIB
4.	PARTAI PERINDO	√		Senin, 08 Januari 2024 21:20 WIB
5.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	√		Jumat, 12 Januari 2024 22:17 WIB
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	√		Kamis, 11 Januari 2024 16:41 WIB
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	√		Kamis, 11 Januari 2024 18:22 WIB
8.	Partai Ummat	√		Selasa, 09 Januari 2024 14:00 WIB
9.	Partai Amanat Nasional	√		Selasa, 09 Januari 2024 19:43 WIB
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	√		Selasa, 09 Januari 2024 23:44 WIB
11.	Partai Nasdem	√		Jumat, 12 Januari 2024 17:47 WIB
12.	Partai Demokrat	√		Rabu, 10 Januari 2024 9:45 WIB
13.	Partai Kebangkitan Nusantara	√		Jumat, 12 Januari 2024 9:22 WIB
14.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	√		Jumat, 12 Januari 2024 21:51 WIB
15.	Partai Persatuan Pembangunan	√		Jumat, 12 Januari 2024 19:21 WIB



Pada tanggal 23-29 Febuari 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menerima LPPDK Peserta Pemilu Tahun 2024. Berikut rekapitulasi hasil perncermatan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 261/PL.01.7-BA/1410/2024.



REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO.	PARTAI POLITIK	PENYAMPAIAN LPPDK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	√		Kamis, 29 Februari 2024 15:40 WIB	Diterima
2.	Partai Solidaritas Indonesia	√		Kamis, 29 Februari 2024 20:53 WIB	Diterima
3.	Partai Hati Nurani Rakyat	√		Selasa, 27 Februari 2024 11:16 WIB	Diterima
4.	Partai Nasdem	√		Jumat, 23 Februari 2024 23:14 WIB	Diterima
5.	Partai Amanat Nasional	√		Selasa, 27 Februari 2024 19:59 WIB	Diterima
6.	Partai Kebangkitan Nusantara	√		Selasa, 27 Februari 2024 7:49 WIB	Diterima
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	√		Rabu, 28 Februari 2024 0:29 WIB	Diterima
8.	Partai Gerakan Indonesia Raya	√		Senin, 26 Februari 2024 18:34 WIB	Diterima
9.	Partai Demokrat	√		Selasa, 27 Februari 2024 9:10 WIB	Diterima
10.	Partai Golongan Karya	√		Rabu, 28 Februari 2024 18:03 WIB	Diterima
11.	Partai Bulan Bintang	√		Kamis, 29 Februari 2024 17:13 WIB	Diterima
12.	Partai Persatuan Pembangunan	√		Kamis, 29 Februari 2024 17:08 WIB	Diterima
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	√		Rabu, 28 Februari 2024 17:07 WIB	Diterima
14.	PARTAI PERINDO	√		Kamis, 29 Februari 2024 9:37 WIB	Diterima



- 4 -

15.	Partai Ummat	✓		Kamis, 29 Februari 2024 13:02 WIB	Diterima
16.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	✓		Kamis, 29 Februari 2024 13:50 WIB	Diterima

Tahapan selanjutnya, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menyerahkan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi Riau.

8. MASA TENANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.



7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

B. Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pemilu berdasarkan pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Pemilu cukup banyak dan bertahap. Tahapan ini mulai dari perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketentuan Masa Tenang Pemilu juga diatur dalam PKPU Nomor 5 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pada masa tenang peserta pemilu dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun selama masa tenang. Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta pemilu, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Masa tenang dilakukan setelah agenda kampanye pemilu. Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu.

Berdasarkan ketetapan Komisi Pemilihan Umum, Jadwal Masa Tenang Pemilu 2024 adalah Minggu 11 Februari 2024 sampai Selasa 13 Februari 2024. Masa tenang yang dimaksud di atas berlangsung selama tiga hari sebelum Hari Pemutusan Suara. Pasal 278 ayat 2 Undang-Undang Pemilu menjelaskan bahwa selama masa tenang tersebut, pelaksana peserta dan atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota tertentu, dan atau memilih calon anggota DPD tertentu.



9. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
4. 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;



B. Pelaksanaan Kegiatan

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan *Focus Group Discussion* Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 pada tanggal 23 Juni 2023 di Aula KPU Kabupaten Kepulauan Meranti. Peserta yang hadir adalah Forkopimda Kepulauan Meranti, Bawaslu Kepulauan Meranti, Panitia Pemilihan Kecamatan, Partai Politik dan Media Massa.

Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengikuti Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Serta Penggunaan Sirekap dalam Pemilu Tahun 2024 di Bandung, Jawa Barat. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti beserta PPK Se-Kabupaten Kepulauan Meranti juga mengikuti Bimbingan Teknis PPK Se-Riau yang diadakan oleh KPU Provinsi Riau di Pekanbaru pada tanggal 11-13 Desember 2023

Ditingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengadakan Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Serta Penggunaan Sirekap Pada Tahun 2024 pada tanggal 16-17 Desember 2023 di Gedung Afifa Selatpanjang. Kegiatan ini dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Kepulauan Meranti (Ketua, Divisi Teknis dan Divisi Data) dan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Kepulauan Meranti (Ketua dan Divisi Teknis)

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan Simulasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Serta Penggunaan Sirekap Pemilu Tahun 2024 sesuai Surat Dinas KPU Nomor 2355/PL.01.8-SD/14/2/2023 tanggal 7 Desember 2023 Perihal Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Simulasi. Kegiatan ini dilaksanakan di TPS 13 Kelurahan Selatpanjang Kota (SD N 1 Selatpanjang) pada tanggal 26 Desember 2023, Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah Daerah beserta unsur Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti, Kapolres Kepulauan Meranti, Kajari Kepulauan Meranti, Danramil Tebing Tinggi, Kepala Lapas Kelas IIB Selatpanjang, Bawaslu Kepulauan Meranti, Partai Politik, PPK Se- Kabupaten Kepulauan Meranti (Ketua, Divisi Teknis dan Divisi Data), PPS Se-Kabupaten Kepulauan Meranti (Ketua dan Divisi Teknis) dan PPK/PPS terdekat.



10. PENETAPAN HASIL PEMILU

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;



B. Pelaksanaan Kegiatan

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 28 Februari- 1 Maret Tahun 2024 di Gedung Afifa Selatpanjang. Rapat Pleno ini terdiri dari Pembacaan D. HASIL KECAMATAN masing-masing kecamatan dan penandatanganan D. HASIL KABUPATEN.

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 16 Agustus Tahun 2024

KABUPATEN : KEPULAUAN MERANTI
DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN MERANTI 1
JUMLAH KURSI : 9

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI						JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		
			HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.631	3.631	3	1.210,3		726,2		1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2.811	2.811	7	937		562,2		1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3.390	3.390	5	1.130		678		1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.719	1.719		573		343,8		0
5	PARTAI NASDEM	3.057	3.057	6	1.019		611,4		1
6	PARTAI BURUH	0	0		0		0		0
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	429	429		143		85,8		0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.584	2.584	8	861,3		516,8		1
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	46	46		15,3		9,2		0

- 6 -

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI						JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		
			HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.247	1.247		415,7		249,4		0
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	0	0		0		0		0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	4.840	4.840	1	1.613,3		968		1
13	PARTAI BULAN BINTANG	120	120		40		24		0
14	PARTAI DEMOKRAT	4.052	4.052	2	1.350,7		810,4		1
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2.005	2.005	9	668,3		401		1
16	PARTAI PERINDO	65	65		21,7		13		0
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.422	3.422	4	1.140,7		684,4		1
18	PARTAI UMMAT	100	100		33,3		20		0

Jumlah Kursi Terbagi : 9



KABUPATEN : KEPULAUAN MERANTI
DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN MERANTI 2
JUMLAH KURSI : 6

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI						JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		
			HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.774	3.774	2	1.258		754,8		1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2.814	2.814	3	938		562,8		1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3.983	3.983	1	1.327,7		796,6		1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.429	1.429		476,3		285,8		0
5	PARTAI NASDEM	92	92		30,7		18,4		0
6	PARTAI BURUH	0	0		0		0		0
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	184	184		61,3		36,8		0
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	2.407	2.407	4	802,3		481,4		1
9	PARTAI KERANGKITAN NUSANTARA	1	1		0,3		0,2		0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	55	55		18,3		11		0
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	0	0		0		0		0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.987	1.987	5	662,3		397,4		1
13	PARTAI BULAN BINTANG	11	11		3,7		2,2		0
14	PARTAI DEMOKRAT	1.158	1.158		386		231,6		0

- 8 -

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI						JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		
			HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	119	119		39,7		23,8		0
16	PARTAI PERINDO	19	19		6,3		3,8		0
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.787	1.787	6	595,7		357,4		1
18	PARTAI UMMAT	6	6		2		1,2		0



KABUPATEN : KEPULAUAN MERANTI
DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN MERANTI 3
JUMLAH KURSI : 5

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI						JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		
			HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.381	3.381	2	1.127		676,2		1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	770	770		256,7		154		0
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3.504	3.504	1	1.168		700,8		1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	2.413	2.413	4	804,3		482,6		1
5	PARTAI NASDEM	2.275	2.275	5	758,3		455		1
6	PARTAI BURUH	0	0		0		0		0
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	42	42		14		8,4		0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	323	323		107,7		64,6		0
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	3	3		1		0,6		0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	265	265		88,3		53		0
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	0	0		0		0		0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.653	2.653	3	884,3		530,6		1
13	PARTAI BULAN BINTANG	7	7		2,3		1,4		0
14	PARTAI DEMOKRAT	826	826		275,3		165,2		0

- 10 -

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI						JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		
			HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	52	52		17,3		10,4		0
16	PARTAI PERINDO	14	14		4,7		2,8		0
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.489	1.489		496,3		297,8		0
18	PARTAI UMMAT	8	8		2,7		1,6		0

Jumlah Kursi Terbagi : 5



KABUPATEN : KEPULAUAN MERANTI
DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN MERANTI 4
JUMLAH KURSI : 5

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI						JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		
			HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.956	1.956		652		391,2		0
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2.151	2.151	4	717		430,2		1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2.759	2.759	1	919,7		551,8		1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	2.279	2.279	3	759,7		455,8		1
5	PARTAI NASDEM	2.658	2.658	2	886		531,6		1
6	PARTAI BURUH	0	0		0		0		0
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	183	183		61		36,6		0
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	875	875		291,7		175		0
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	48	48		16		9,6		0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.111	1.111		370,3		222,2		0
11	PARTAI GARDIA REPUBLIK INDONESIA	0	0		0		0		0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.012	2.012	5	670,7		402,4		1
13	PARTAI BULAN BINTANG	246	246		82		49,2		0
14	PARTAI DEMOKRAT	1.335	1.335		445		267		0

- 12 -

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI						JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		
			HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	96	96		32		19,2		0
16	PARTAI PERINDO	11	11		3,7		2,2		0
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.626	1.626		542		325,2		0
18	PARTAI UMMAT	11	11		3,7		2,2		0

Jumlah Kursi Terbagi : 5



KABUPATEN : KEPULAUAN MERANTI
DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN MERANTI 5
JUMLAH KURSI : 5

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI						JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		
			HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.259	1.259		419,7		251,8		0
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1.456	1.456		485,3		291,2		0
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2.309	2.309	4	769,7		461,8		1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	2.559	2.559	3	853		511,8		1
5	PARTAI NASDEM	1.091	1.091		363,7		218,2		0
6	PARTAI BURUH	0	0		0		0		0
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	51	51		17		10,2		0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.790	1.790	5	596,7		358		1
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	45	45		15		9		0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	24	24		8		4,8		0
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	0	0		0		0		0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.695	2.695	2	898,3		539		1
13	PARTAI BULAN BINTANG	20	20		6,7		4		0
14	PARTAI DEMOKRAT	3.444	3.444	1	1.148		688,8		1

- 14 -

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI						JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		
			HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	253	253		84,3		50,6		0
16	PARTAI PERINDO	2	2		0,7		0,4		0
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	981	981		327		196,2		0
18	PARTAI UMMAT	10	10		3,3		2		0

Jumlah Kursi Terhaji : 5



REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	
		KEPULAUAN MERANTI 1	KEPULAUAN MERANTI 2	KEPULAUAN MERANTI 3	KEPULAUAN MERANTI 4	KEPULAUAN MERANTI 5	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	1	1	0	0	3
	2. PARTAI GERINDRA	1	1	0	1	0	3
	3. PDI PERJUANGAN	1	1	1	1	1	5
	4. PARTAI GOLKAR	0	0	1	1	1	3
	5. PARTAI NASDEM	1	0	1	1	0	3
	6. PARTAI BURUH	0	0	0	0	0	0

- 16 -

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	
		KEPULAUAN MERANTI 1	KEPULAUAN MERANTI 2	KEPULAUAN MERANTI 3	KEPULAUAN MERANTI 4	KEPULAUAN MERANTI 5	
	7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	0	0	0	0	0	0
	8. PARTAI Keadilan Sejahtera	1	1	0	0	1	3
	9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0	0	0	0	0	0
	10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT	0	0	0	0	0	0
	11. PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	0	0	0	0	0	0
	12. PARTAI AMANAT NASIONAL	1	1	1	1	1	5
	13. PARTAI BULAN BINTANG	0	0	0	0	0	0
	14. PARTAI DEMOKRAT	1	0	0	0	1	2
	15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1	0	0	0	0	1
	16. PARTAI PERINDO	0	0	0	0	0	0
	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1	0	0	0	2
	24. PARTAI UMMAT	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH TOTAL KURSI	9	6	5	5	5	30



Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan MK yang dilaksanakan di TPS 002 Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut tertuang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 225-01-01-04/PHPU-DPRDDPRD-XXII/2024 yang memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Pelaksanannya juga berpedoman kepada Keputusan KPU Nomor 768 Tahun 2024 dan Surat Dinas Nomor 969/PY.01.1-SD/05/2024.

Rangkaian pelaksanaannya adalah Bimbingan Teknis dan Simulasi Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada 19-20 Juni 2024.

Selanjutnya dalam rangka memberikan informasi terkait persiapan dan pelaksanaan PSU, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan Sosialisasi PSU Bersama Stakeholder pada tanggal 22 Juni 2024 yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti juga melaksanakan Rapat Lintas Sektoral untuk menyampaikan hal-hal teknis terkait pelaksanaan PSU. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2024. Guna memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Tanjung Peranap, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan Sosialisasi PSU kepada masyarakat Desa Tanjung Peranap yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2024 di Kantor Desa Tanjung Peranap.

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti juga melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk sosialisasi PSU yang tersebar di beberapa titik di Desa Tanjung Peranap. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti juga mengumumkan PSU kepada masyarakat Desa Tanjung Peranap pada tanggal 26 Juni 2024. Pada tanggal 28 Juni 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mendistribusikan Logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara beserta kelengkapan lainnya.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada 29 Juni 2024 di TPS 002 Desa Tanjung Peranap (Kantor Desa Tanjung Peranap. Pelaksanaannya berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Pada hari yang sama, KPPS TPS 002 menyerahkan C. HASIL kepada PPS Desa Tanjung Peranap dan selanjutnya diserahkan kepada PPK Tebing Tinggi Barat.

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Tingkat



Kabupaten yang dilaksanakan pada 3 Juli 2024 di Gedung AFIFA Selatpanjang. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan Keputusan Nomor 521 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 16 Agustus 2024.

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN.KOTA : KEPULAUAN MERANTI
DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN MERANTI 1
ALOKASI KURSI : 9

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN KURSI	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	Hj. ISMIATUN, S.E.	1.260	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	SISWANTO, S.E.	1.470	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	CUN CUN, S.E., M.Si.	1.666	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	JONNY	1.302	5	PARTAI NASDEM
5	TENGKU ZULKENEDI YUSUF, S.E.	1.236	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
6	ARDIANSYAH, S.H.	1.214	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
7	DYAN DESMANENGSIH, S.Sos.	2.091	2	PARTAI DEMOKRAT
8	Drs. JANI PASARIBU, M.M.	1.200	1	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
9	NOLI SUGIHARTO, S.Psi.	1.604	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN.KOTA : KEPULAUAN MERANTI
DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN MERANTI 2
ALOKASI KURSI : 6

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN KURSI	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	H. IDRIS, M.Si.	1.686	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	MULYONO, S.E., M.I.Kom.	1.045	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	TK. MOHD. NASIR, S.E.	2.378	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	AL AMIN A, S.Pd., M.M.	1.451	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
5	SOPANDI, S.Sos.	1.693	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
6	SUJI HARTONO	1.392	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN.KOTA : KEPULAUAN MERANTI
DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN MERANTI 3
ALOKASI KURSI : 5

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN KURSI	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	ANTONI SHIDARTA, S.H., M.H.	1.680	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	ATAN ISMAIL	1.273	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	H. HATTA	1.917	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	ROSIHAN AFRIZAL, S.H.	1.174	5	PARTAI NASDEM
5	FAUZI HASAN, SE., M.I.Kom.	1.851	1	PARTAI AMANAT NASIONAL



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN.KOTA : KEPULAUAN MERANTI
DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN MERANTI 4
ALOKASI KURSI : 5

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN KURSI	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	Dr. MUHAMMAD TOFIKURROHMAN, S.Pd., M.Si.	1.302	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	NINA SURYA FITRI, S.H., M.Kn.	1.296	5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	ELVIRA NINDIA FRADISTA, S.H.	962	4	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	LIANITA MUHARNI, S.Pd.	1.748	1	PARTAI NASDEM
5	SUZAMI	1.018	1	PARTAI AMANAT NASIONAL



PROVINSI : RIAU
KABUPATEN.KOTA : KEPULAUAN MERANTI
DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN MERANTI 5
ALOKASI KURSI : 5

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN KURSI	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	H. KHALID ALI, S.E.	1.765	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2	PAUZI, S.E., M.I.Kom.	1.474	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
3	PAZRUL AMRAINI	949	1	PARTAI Keadilan Sejahtera
4	EKA YUSNITA, S.H.	1.132	3	PARTAI AMANAT NASIONAL
5	DARSINI	1.182	1	PARTAI DEMOKRAT

KPU Kabupataen Kepulauan Meranti menetapkan Keputusan Nomor 536 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 521 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024



PROVINSI : RIAU
KABUPATEN.KOTA : KEPULAUAN MERANTI
DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN MERANTI 3
ALOKASI KURSI : 5

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN KURSI	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK	KET
1	ANTONI SHIDARTA, S.H., M.H.	1.680	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
2	ATAN ISMAIL	1.273	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
3	H. HATTA	1.917	1	PARTAI GOLONGAN KARYA	
4	ROSIHAN AFRIZAL, S.H.	1.174	5	PARTAI NASDEM	
5	SYAIFI. H, A.Md	462	2	PARTAI AMANAT NASIONAL	Menggantikan Calon Terpilih Atas Nama Fauzi Hasan, SE., M.I.Kom Karena Yang Bersangkutan Mengundurkan Diri

11. PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 dilaksanakan pada 17 September 2024 di Balai Sidang DPRD, Jl. Terpadu, Kota Selatpanjang. Pengucapan Sumpha/Janji ini dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Polres Kepulauan MEranti, Pengadilan Tinggi Negeri Bengkalis, Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan stakeholder lainnya.



BAB III

PENUTUP

Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti secara umum telah berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan demokratis. Seluruh tahapan mulai dari perencanaan program dan anggaran, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemilu juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, mencerminkan kesadaran dan antusiasme warga dalam menggunakan hak pilihnya sebagai bagian dari proses demokrasi.

Di sisi lain, penyelenggara pemilu, baik di tingkat kabupaten maupun badan ad hoc, di tingkat kecamatan dan desa, telah menjalankan tugasnya dengan dedikasi dan profesionalisme yang tinggi, meskipun tetap menghadapi sejumlah tantangan teknis dan non-teknis di lapangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa dinamika dan kendala, seperti : keterlambatan distribusi logistik di beberapa wilayah yang sulit dijangkau, permasalahan data pemilih yang masih memerlukan penyempurnaan, kebutuhan peningkatan kapasitas penyelenggara ad hoc. Namun, seluruh tantangan tersebut dapat diatasi melalui koordinasi dan kerjasama semua pihak yang terlibat.

Saran:

- Perbaikan data pemilih: perlu dilakukan evaluasi dan pemutakhiran data pemilih secara lebih akurat dan berkelanjutan, termasuk penyempurnaan sistem informasi administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan data pemilih.
- Peningkatan kapasitas penyelenggara ad hoc: pelatihan dan pembinaan untuk PPK, PPS, dan KPPS perlu ditingkatkan, baik dari sisi teknis kepemiluan maupun aspek integritas dan etika untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu di tingkat akar rumput.
- Penguatan logistik dan distribusi: proses pengadaan dan distribusi logistik pemilu perlu dievaluasi untuk memastikan ketepatan waktu dan keandalan, terutama untuk wilayah dengan akses geografi yang sulit.



- Peningkatan partisipasi dan literasi pemilu: sosialisasi dan pendidikan pemilih harus terus ditingkatkan untuk mendorong partisipasi masyarakat serta membangun pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih.
- Penguatan koordinasi antar lembaga: perlunya peningkatan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan elemen masyarakat dalam setiap tahapan pemilu, agar tercipta sinergi yang efektif dan responsif terhadap potensi permasalahan.
- Pemanfaatan teknologi informasi: penggunaan teknologi dalam mendukung proses administrasi, pelaporan dan publikasi hasil pemilu harus terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan data dan transparansi.

Demikian laporan periodik tahapan pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ada pun laporan ini dibuat dan disusun untuk disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahapan pemilihan umum tahun 2024.